



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NO. 030/SKLN-IV/2006
DAN
PERKARA 031/PUU-IV/2006**

**PERIHAL
SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA
ANTARA KPI DENGAN PRESIDEN R.I. c.q. MENTERI
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
&
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN
2002 TENTANG PENYIARAN
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR, AHLI DARI
PEMOHON, AHLI DARI PEMERINTAH SERTA PIHAK
TERKAIT (IV)**

**J A K A R T A
KAMIS, 8 MARET 2007**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NO. 030/SKLN-IV/2006 DAN 031/PUU-IV/2006**

PERIHAL

- Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara antara KPI dengan Presiden R.I. c.q. Menteri Komunikasi dan Informasi
- Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD 1945

PEMOHON

Dr. S. SINANSARI ECIP dkk.

TERMOHON

Presiden R.I. c.q. Menteri Komunikasi dan Informasi

ACARA

Mendengar Keterangan DPR, Ahli Dari Pemohon, Ahli Dari Pemerintah serta Pihak Terkait (IV)

Kamis, 8 Maret 2007 Pukul 10.00 WIB

Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--|-----------|
| 1) Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. | (Ketua) |
| 2) Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H. | (Anggota) |
| 3) H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. | (Anggota) |
| 4) Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M. | (Anggota) |
| 5) I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 6) Prof. H. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 7) MARUARAR SIAHAAN, S.H. | (Anggota) |
| 8) Dr. HARJONO, S.H., M.C.L | (Anggota) |
| 9) SOEDARSONO, S.H. | (Anggota) |

**Triyono Edy Budhiarto, S.H.
Cholidin Nasir, S.H.**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

HADIR:

Pemohon:

- Dr. S. Sinansari Ecip (Wakil Ketua KPI Pusat)
- Bimo Nugroho Sekundatmo, S.E., M.Si. (Anggota KPI Pusat)
- Drs. Dedi Iskandar Muda, S.E., M.Si
- Sasa Juarsa Senjaja, Ph.D.

Pemerintah:

- Dr. Sofyan A. Djalil, S.H., M.A., MALD (Menteri Komunikasi dan Informasi)
- Prof. Widya Merati (Dirjen SKDI)
- Prof. Achmad Ramli (Staf Ahli Bidang Hukum Kominfo)
- Mualimin Abdi, S.H., M.H. (Kabag. Litigasi Dept. Hukum dan HAM)

DPR-RI:

- Tosari Widjaya (Wakil Ketua Komisi I)
- Drs. Dedi Jamaluddin Malik, M.Si.

Ahli dari Pemohon:

- Hinca IP Panjaitan, S.H., M.H

Ahli dari Pemerintah:

- Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H. (F.H. Univ. Padjajaran Bandung)

Saksi dari Pemerintah:

- Jonggi Humala Tua Hamonangan Manalu (Persatuan Radio Siaran Swasta Niaga Indonesia)

Pihak Terkait (IMPLC)

- Christian Chelsia Chan, S.H., LL.M. (Direktur Eksekutif IMLPC/Indonesian Media Law and Policy Centre)

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik Saudara-saudara, sidang Mahkamah Konstitusi untuk pemeriksaan lanjutan atas dua perkara sekaligus, Perkara 030/SKLN-IV/2006 dan Perkara 031/PUU-IV/2006 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamu'alaikum wr. wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Sebelum kita mulai, seperti biasa saya persilakan Pemohon, pihak-pihak yang hadir, Pemerintah, dan DPR serta Pihak Terkait memperkenalkan diri siapa saja yang hadir, saya persilakan mulai dari Pemohon.

2. PEMOHON : Dr. S. SINANSARI ECIP

Assalamu'alaikum wr. wb.

Pagi ini empat anggota KPI Pusat hadir dan seorang ahli berikut para asisten ahli. Yang sebelah kiri saya saudara Sasa Djuarsa Sendjaja, saya Sinansari Ecip, Saudara Bimo Nugroho di kanan saya dan Saudara Dedi Iskandar Muda, kemudian Saksi Saudara Hinca. Semestinya Saksi dua orang, satu lagi Deny Indrayana, karena berhubungan dengan kerabat dekatnya yang meninggal di pesawat Garuda yang kecelakaan kemarin, jadi tadi pagi kembali ke Yogya, kiranya mendapatkan perhatian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

3. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan, lanjut, siapa atau urut saja begitu. Ahlinya silakan.

4. AHLI DARI PEMOHON : HINCA IP. PANJAITAN, S.H., M.H

Terima kasih.

Nama saya Hinca IP. Panjaitan, ahli hukum media yang diminta Pemohon sebagai ahli dalam persidangan ini.

Terima kasih.

5. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, untuk Bapak Deny Indrayana tidak *ya*. Nanti bila diperlukan keterangan tertulisnya saja disertakan. Kita lanjutkan sebelah kiri.

6. DPR-RI : TOSARI WIDJAYA (WAKIL KETUA KOMISI I DPR-RI)

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dari DPR yang hadir pada kesempatan ini dua orang, saya Tosari Wijaya, anggota nomor 49 dan di sebelah kanan saya Drs. Dedi Jamaluddin Malik, MSi., anggota A 151.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

7. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Komisi I Pak *ya*! Silakan Bapak Menteri.

**8. PEMERINTAH : Dr. SOFYAN A. DJALIL, S.H., M.A., MALD.
(MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI)**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Selamat pagi, dari Pemerintah saya sendiri Menteri Menkominfo, di samping saya Prof. Achmad Ramli, staf Ahli Bidang Hukum dan Prof. Widya Merati, Dirjen SKDI. Kami mempunyai, meminta bantuan Saksi, Ahli, Saksi faktual dengan saksi ahli. Saksi Ahli adalah Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H. dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran dan Saksi faktual saudara Jonggi Humala Tua Hamonangan Manalu dari PRSSNI (Persatuan Radio Siaran Swasta Niaga Indonesia).

9. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, barangkali bisa untuk kepentingan pengucapan sumpah, nanti masing-masing ahli dan saksi silakan menerangkan agamanya apa, ingin disumpah atau janji, silakan. Sambil menerangkan sedikit keahliannya.

**10. AHLI DARI PEMERINTAH : Prof. Dr. I GEDE PANTJA ASTAWA,
S.H., M.H.**

Terima kasih Yang Mulia.

Nama saya Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H., saya adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, agama saya adalah Hindu, dan saya bersedia untuk disumpah.

11. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan Bapak Manalu,

12. SAKSI DARI PEMOHON : JONGGI HUMALA TUA HAMONANGAN MANALU

Saya Jonggi Manalu yang diminta oleh Pemerintah sebagai saksi faktual, dan saya dari organisasi penyiaran, Ketua Forum Radio Jaringan dan Ketua KOPI, saya beragama Kristen Protestan dan saya bersedia untuk diambil sumpah.

Terima kasih.

13. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik kita lanjutkan, yang terakhir pihak terkait.

14. PIHAK TERKAIT : CHRISTIAN CHELSIA CHAN, S.H., LL.M (DIREKTUR EKSEKUTIF IMLPC)

Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat,

Kami Christian Chelsia Chan dipanggil dalam menghadiri sidang pada pagi hari ini selaku Direktur Eksekutif dari *Indonesia Media Law and Policy Centre* (IMLPC) dan hadir bersama tim lengkap di sini sesuai dengan surat undangan menghadiri sidang pleno dalam perkara ini yang dimaksud pada pagi hari ini, terima kasih.

15. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, saya ucapkan selamat datang kepada Saudara-saudara semua, dan khusus mengenai pihak terkait perlu saya terangkan, jelaskan sedikit bahwa sejak semula di Mahkamah Konstitusi selalu diberi kesempatan kepada siapa saja yang merasa ada kepentingan dengan undang-undang yang sedang diuji untuk juga ikut dalam persidangan. Bukan hanya menyaksikan, tapi juga bisa memberi keterangan, meskipun keterangannya itu hanya bersifat *ad informandum* (tidak mengikat), tapi ada juga keterangan pihak terkait yang mengikat kalau misalnya undang-undang yang sedang diuji itu mengatur dirinya.

Misalnya Pemohon mengajukan pengujian undang-undang tentang KPK, pihak yang dipanggil secara formal adalah pembentuk undang-undang, dalam hal ini adalah Pemerintah dan DPR. Tapi karena undang-undang itu mengatur tentang KPK, tentu KPK adalah pihak yang terkait, tapi dalam hal ini sifat keterkaitan KPK sebagai contoh adalah keterkaitan langsung. Sedangkan contoh LSM IMLPC ini keterkaitannya tidak langsung, karena dia seperti umumnya masyarakat Indonesia yang punya kepentingan dengan undang-undang yang mengikat untuk umum,

itu kira-kira beda sifat keterkaitan antara pihak terkait langsung dan tidak langsung. Karena itu keterangan pihak terkait langsung mengikat bagi kami, sedangkan keterangan pihak terkait tidak langsung ini tidak mengikat (*ad informandum*) saja. Tetapi sekiranya isinya itu berguna, ya tentu dipertimbangkan oleh hakim.

16. PIHAK TERKAIT : CHRISTIAN CHELSIA CHAN, S.H., LL.M (DIREKTUR EKSEKUTIF IMLPC)

Mohon waktu Pak, hanya menambahkan sedikit saja. Berhubung dengan jadwal acara yang kami terima hari ini adalah agendanya mendengarkan keterangan DPR dan dari pihak Pemohon maupun Termohon, oleh karena itu berdasarkan PMK 06/2005 Pasal 14 ayat (5) kami selaku pihak terkait mohon diberikan ketetapan terlebih dahulu dan mohon waktu juga secara resmi dan patut untuk diperkenankan kapan sekiranya kami bisa menyampaikan *ad informandum* tersebut.

Terima kasih.

17. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Iyalah, kalau sudah dipanggil, sudah ikut dalam ruangan, berarti siap untuk didengar nanti, tapi nanti, kita dengar dulu yang utama, begitu ya, jangan minta duluan!

18. PIHAK TERKAIT : CHRISTIAN CHELSIA CHAN, S.H., LL.M (DIREKTUR EKSEKUTIF IMLPC)

Jika tidak memungkinkan pada hari ini, kami mohon mungkin diberikan waktu satu minggu dari sekarang, terima kasih.

19. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Iyalah atau sidang lagi begitu ya, ini belum dimulai sudah minta sidang lagi, bagaimana?

Baik Saudara-saudara sekalian. Perkara ini ada dua, satu SKLN dan yang satu lagi adalah pengujian undang-undang. Jadi karena sifat perkaranya berbeda, semestinya sidangnya berbeda. Tapi karena pihaknya lalu substansi persoalannya sama, maka ini digabung. Karena itu nanti di dalam argumen, dalam memberi keterangan usahakan dilihat ini dua, jadi satu-satu, dibedakan. Supaya mudah, saya persilakan sekali lagi resume dari Pemohon substansinya diulangi untuk memudahkan saja proses pemeriksaan ini, terutama ada DPR yang baru datang meskipun secara lengkap permohonan tertulis yang Saudara ajukan itu sudah dibaca oleh semua pihak, termasuk juga DPR.

Tapi untuk kelancaran persidangan ini, saya persilakan tolong diulangi lagi inti permohonan yang diajukan oleh Saudara Pemohon.

Untuk yang pertama dan yang kedua, ya singkat-singkat saja, jadi dipisahkan, silakan.

20. PEMOHON : Dr S.SINANSARI ECIP

Saya mohon izin Majelis untuk mempersilakan teman-teman yang lain untuk menjelaskannya.

21. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya, *monggo*.

Jadi saya perlu beri catatan, ini adalah permohonan diajukan oleh Institusi. Karena itu satu kesatuan, kami percaya bahwa ini sudah koordinasi, jangan pula nanti lain-lain bicaranya, begitu *ya*, silakan.

22. PEMOHON : Drs. DEDI ISKANDAR MUDA, M.A.

Baik, terima kasih.

Majelis dan Pimpinan sidang yang kami hormati.

Saya akan membacakan resume atau penjelasan Pemohon atas pengajuan Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara antara KPI dengan Presiden Republik Indonesia *qq*. Menkominfo. Ada empat permohonan dalam pengajuan Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara yaitu:

1. Menyatakan kewenangan pemberian izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) bukan kewenangan Termohon.
2. Menyatakan kewenangan pemberian IPP merupakan milik Negara yang diberikan melalui Pemohon.
3. Menyatakan kewenangan pembuatan regulasi di bidang penyiaran bukan merupakan kewenangan Termohon, karena telah ada lembaga negara independen yang dibentuk untuk menyelenggarakan tugas negara di bidang penyiaran, yaitu Pemohon (Komisi Penyiaran Indonesia).
4. Menyatakan bahwa kewenangan penyusunan regulasi di bidang penyiaran haruslah dilaksanakan oleh lembaga negara independen yang dibentuk untuk menyelenggarakan tugas negara di bidang penyiaran yaitu Pemohon. Pengajuan sengketa Kewenangan antara Lembaga Negara telah dilakukan pada tanggal 22 Desember 2006, sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Komisi Pusat periode 2003-2006 pada tanggal 26 Desember 2006 dengan tanda terima Nomor 218/SET.IV.1.1/MK/12/2006, jenis yang diserahkan:
 1. permohonan Sengketa Kewenangan antara Lembaga Negara,
 2. permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002,
 3. Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran,
 4. *soft copy* permohonan.

Pemohon juga telah berkonsultasi dengan Menteri Sekretaris Negara yang menyatakan bahwa dalam skala perpanjangan tidak ada yang mengurangi kewenangan lembaga-lembaga yang mengalami perpanjangan periode tugasnya. Sebagai informasi, pada tanggal 19 Februari 2007 telah ditandatangani Surat Keputusan Presiden RI Nomor 13/P Tahun 2007 yang memutuskan memperpanjang masa jabatan Pemohon dalam hal ini anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat periode 2003- 2006. Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya surut sejak tanggal 26 Desember 2006 sampai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden tentang penetapan keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang baru sebagaimana dimaksud di dalam oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Pemohon mendalilkan bahwa rujukan konstitusional mengenai kewenangan pengaturan penyiaran dapat ditelusuri dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat bahwa tujuan pokok pembentukan negara Indonesia salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dalam negara yang berkedaulatan rakyat. Tujuan ini memberikan konteks pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang menjadi acuan bagi pengaturan komunikasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu adanya kemerdekaan mengeluarkan pikiran, Pasal 28 dan hak serta kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi Pasal 28F, dengan demikian kemerdekaan dan pembebasan akses komunikasi yang seluas-luasnya haruslah ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan dalam kehidupan berdemokrasi. Sejarah menunjukkan ketika penyiaran diatur oleh Pemerintah tidak mapu melahirkan demokratisasi dalam penggunaan ranah publik yang terbatas. Selain itu kewenangan konstitusional Pemohon dalam pengaturan penyiaran dapat mengacu pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan seterusnya (...)

23. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Kalau bisa, diringkas saja.

24. PEMOHON : BIMO NUGROHO SEKUNDATMO, S.E, M.Si

Ya, terima kasih Yang Mulia.

Penjelasan Pemohon atas Permohonan Pengujian Undang undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang Undang Dasar 1945. Langsung pada intinya, Pemohon mendalilkan bahwa suatu lembaga negara tidak dapat independen jika pengaturan kewenangannya dilakukan dengan pengaturan Pemerintah. Pengaturan demikian akan membuka peluang besar intervensi Pemerintah yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 memonopoli kewenangan konstitusional pembuatan Peraturan Pemerintah. Sebagaimana

ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 seharusnya untuk menjamin independensi KPI sebagai lembaga negara independen, KPI diberi hak untuk mengatur sendiri kewenangannya.

Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Penyiaran bahwa lembaga negara independen merupakan *self regulatory body* jika kewenangan KPI dimonopoli pengaturannya oleh Pemerintah, maka KPI akan cenderung menjelma menjadi *executive agency* bukan *independent agency*. Padahal KPI sebagai lembaga negara independen tidak termasuk dalam klasifikasi cabang kekuasaan eksekutif. Lembaga negara independen adalah organ negara atau *state organ* yang didesain independen dan karenanya berada di luar jangkauan cabang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, namun mempunyai fungsi campur sari ketiganya. Dalam pengujian undang-undang ini Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan sebagai berikut:

1. menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan Pasal 62 ayat (1) dan (2) serta Pasal 33 ayat (5) sepanjang terkait frasa "oleh negara" bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945
3. menyatakan Pasal 62 ayat (1) dan (2) serta Pasal 33 ayat (5) sepanjang terkait frasa "oleh negara" tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

Dengan demikian isi Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Penyiaran akan berbunyi, "**atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan melalui KPI**", cetak tebal oleh Pemohon. Frasa melalui KPI diartikan bahwa izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh KPI sebagai lembaga negara yang secara independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran.

Terima kasih Yang Mulia.

25. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, cukup? Ini sudah pernah dijelaskan dalam sidang sebelumnya, ini hanya untuk memperlancar persidangan ini, sehingga memang tidak usah terlalu panjang. Sekarang kita pusatkan perhatian untuk mendengarkan keterangan para Ahli dan Saksi, tapi sebelum itu Dewan Perwakilan Rakyat dalam sidang terdahulu belum memberi keterangan. Yang hadir waktu itu adalah salah seorang anggota Komisi I, tapi tidak dalam status sebagai Dewan Perwakilan Rakyat melainkan sebagai Saksi yang diajukan oleh Pemohon. Sekarang kita dengarkan keterangan dulu dari Dewan Perwakilan Rakyat, saya persilakan.

26. DPR-RI : TOSARI WIDJAJA (WAKIL KETUA KOMISI I)

Asalamualaikum wr. wb.

Yang terhormat Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, izinkan saya menyampaikan bahwa keterangan DPR akan terdiri dari dua bagian. Satu keterangan yang menyangkut aspek hukum, perundang-undangan dan akan saya sampaikan sendiri yang menyangkut substansi akan diberikan oleh rekan saya Saudara Dedy Jamaludin.

Dengan hormat,

Yang terhormat Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pimpinan DPR Nomor HK00/1382/DPR-RI/207 tanggal 16 Februari 2007 telah memberi kuasa kepada anggota Komisi III dan Komisi I DPR RI yang terdiri dari Trimedya Panjaitan, S.H., Andy Matalata, S.H., Akil Mukhtar, S.H., Pataniari Siahaan, H. Patrialis Akbar, S.H., Lukman Hakim Syaefuddin, Nursjahbani Katjasungkana, S.H., Tosari Wijaya, dan Dedy Jamaludin.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPR RI untuk memberikan keterangan terhadap permohonan uji materiil atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 031/PUU-IV/06 yang diajukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI yang diwakili oleh sejumlah anggota KPI. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang diajukan permohonan uji materiil dalam permohonannya Pemohon mengajukan permohonan uji materiil pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Adapun pasal-pasal yang dimohonkan uji materiil adalah:

1. Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
 - Pasal 62 ayat (1), "ketentuan-ketentuan yang disusun oleh KPI bersama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (10), Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (8), Pasal 55 ayat (3), dan 60 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah".
 - Pasal 62 ayat (2), "Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditetapkan paling lambat 60 hari setelah selesai disusun oleh KPI bersama Pemerintah".

Menurut Pemohon, Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) yang memerintahkan pengaturan penyiaran dibuat dalam bentuk Peraturan Pemerintah akan menyebabkan Komisi Penyiaran Indonesia sulit menjadi lembaga negara yang bersifat independen sebagaimana yang telah dijamin dalam Pasal 1 Angka 13 dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Pengaturan dengan Peraturan Pemerintah menyebabkan masalah penyiaran regulasinya akan berada di bawah kepentingan eksekutif yang sedikit banyak akan mempengaruhi independensi KPI. Pengaturan dengan Peraturan Pemerintah juga bertentangan dengan Pasal 1 Angka 13 dan pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Selanjutnya menurut Pemohon untuk menjamin independensi semestinya kewenangan pengaturan masalah penyiaran diberikan kepada KPI, karena salah satu ciri lembaga negara yang bersifat independen adalah juga mempunyai kewenangan pengaturan sendiri atas bidang kerjanya *self regulatory body*. Masalah inipun telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pengaturan dengan Peraturan Pemerintah karenanya bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Pemohon berpendapat bahwa karena Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) itu saling bertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran itu sendiri, maka Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) dipandang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

A. Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran

Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengatur bahwa atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara melalui KPI. Menurut Pemohon frasa "oleh negara" dalam ayat tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan karenanya harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam praktik, frasa "oleh negara" diartikan oleh Pemerintah, khususnya Depkominfo. Padahal jika betul yang dimaksud oleh negara itu adalah Pemerintah, Pemohon berpendapat bahwa frasanya harus tegas menyatakan demikian, "diberikan oleh Pemerintah melalui KPI". Ketegasan demikian akan konsisten dengan definisi Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bahwa Pemerintah adalah menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden atau Gubernur

B. Hak-hak konstitusionalitas yang menurut Pemohon dilanggar dengan berlakunya Undang undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Dalam permohonannya Pemohon beranggapan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran,

hak-hak konstitusionalitas Pemohon telah dilanggar, yaitu dengan berlakunya Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) tersebut. Pemohon merasa hak konstitusionalitasnya sebagai lembaga negara yang bersifat independen dilanggar terkait dengan kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Pemohon ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) tersebut yang memerintahkan pengaturan penyiaran lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah mengurangi kewenangan KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen. Begitu juga Pemohon beranggapan dengan berlakunya Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sepanjang mengenai frasa "oleh negara" telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

C. Keterangan DPR

Berdasarkan pada permohonan uji materiil Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diuraikan pada uraian huruf a dan huruf b di atas, dengan ini DPR menyampaikan keterangan dan tanggapan sebagai berikut:

- a. Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sudah pernah diajukan permohonan uji materiil dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi bahwa pada tanggal 28 Juli 2004 dengan Nomor Perkara 005/PUU-II/03;
- b. Pemohon mengajukan kembali uji materiil terhadap Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam perkara pengujian undang-undang yang memberi peluang mengajukan kembali uji materiil undang-undang yang berbunyi, "terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas permohonan, pengujian undang-undang terhadap muatan ayat, pasal, dan atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus Mahkamah Konstitusi dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda, sedangkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 tahun 2005 tersebut mengatakan, "terhadap materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali". Substansi dari ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 adalah sama dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

yang menyatakan bahwa, “terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;

Ketentuan dalam Pasal 42 ayat (2). Peraturan Mahkamah Konstitusi yang menentukan bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, karena materi Pasal 42 ayat (2) tersebut memperluas atau menganulir ketentuan Pasal 60 tersebut.

Ketentuan Pasal 42 ayat (2) bukan prosedur hukum acara, melainkan hukum materil yang isinya mengatur ketentuan Pasal 60 undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi telah memperluas kewenangannya dalam menguji materil undang-undang dengan memberikan pengecualian melalui Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005. Sehingga menurut hukum ketentuan Pasal 42 ayat (2) ini bertentangan dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, “terhadap materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat diumumkan pengujian kembali”.

Sudah merupakan pendapat umum bahwa pada dasarnya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan seharusnya peraturan yang lebih tinggi tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi lagi. Asas ini juga diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dalam penjelasan Pasal 7 ayat (5) menerangkan, “dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut undang-undang ini. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dirumuskan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk mengisi kemungkinan adanya kekurangan atau kekosongan dalam hukum acara berdasarkan undang-undang ini. Jadi di sini jelas yang harus diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi berdasarkan perintah Pasal 26

dalam hukum acaranya dan bukan mengatur hukum materilnya. Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut diadopsi dalam konsideran menimbang huruf B Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 86 tahun 2005 yaitu, "bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangannya".

Berdasarkan pada konsideran menimbang Pasal 26 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dikatakan bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 tersebut hanya mengatur pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang, sementara itu peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 Pasal 42 ayat (2) sudah mengatur materi muatan yang bukan merupakan hukum acara, tetapi sudah merupakan substansi yang seluruhnya hukum acara yang seharusnya diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Jadi Pasal 42 ayat (2) ini kontradiktif dengan Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sendiri. Maka menurut hukum Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005, Pasal 42 ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu (...)

27. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Masih panjang kira-kira?

28. DPR-RI : TOSARI WIDJAJA (WAKIL KETUA KOMISI I)

Ya, beberapa lembar lagi, kira-kira tiga halaman lagi.

29. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Kalau tidak ada kaitan dengan substansi yang dipersoalkan dalam permohonan ini lebih baik tidak usah.

30. DPR-RI : TOSARI WIDJAJA (WAKIL KETUA KOMISI I)

Ya, karena keterangan ini nanti atau menjadi landasan mengapa Pemohon itu melakukan, sehingga sangat relevan (...)

31. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Nanti perkara ini biar dinilai oleh sembilan orang hakim Konstitusi, jadi keterangan dari DPR ini sangat penting untuk menjadi

bahan dalam menilai perkara ini, jadi bukan persoalan yang lain, kalau persoalan yang lain nanti ada mekanisme yang lain lagi, misalnya pertemuan konsultasi antara DPR dengan Mahkamah Konstitusi, ada tempatnya.

32. DPR-RI : TOSARI WIDJAJA (WAKIL KETUA KOMISI I)

Ya.

33. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ini negara kita ini kacau, karena para pejabatnya kacau cara berpikirnya. Jadi ada soal sopan santun yang tidak diperhatikan sama sekali, ada orang yang tidak mengerti, lalu kemudian bertindak seperti mengerti, jadi kacau negara kita ini. Jadi tolong Dewan Perwakilan Rakyat Anda datang resmi sebagai institusi untuk memberikan keterangan dalam perkara ini, jadi tolong jangan menyimpang.

34. DPR-RI : TOSARI WIDJAJA (WAKIL KETUA KOMISI I)

Ya.

35. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Jadi saya tanya, apakah yang akan disampaikan keterangan selanjutnya berkaitan dengan materi perkara atau tidak?

36. DPR-RI : TOSARI WIDJAJA (WAKIL KETUA KOMISI I)

Berkaitan.

37. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Kalau tidak, tidak usah.

38. DPR-RI : TOSARI WIDJAJA (WAKIL KETUA KOMISI I)

Berkaitan.

39. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, silakan.

40. DPR-RI : TOSARI WIDJAJA (WAKIL KETUA KOMISI I)

Jadi saya meneruskan membaca atau bagian-bagian yang berkaitan saja, sebenarnya semuanya berkaitan.

41. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Yang dimaksud berkaitan adalah berkaitan dengan substansi dari permohonan, jadi bukan soal yang lain.

42. DPR-RI : TOSARI WIDJAJA (WAKIL KETUA KOMISI I)

Baik, akan saya lanjutkan pada bagian-bagian yang perlu saya bacakan. Ada yang saya tinggalkan, yang tidak saya baca.

H. Pemohon mempertentangkan Pasal 62 ayat (1) dan (2) dengan Pasal 1 angka 13 dan Pasal 7 ayat (2) yang menurut Pemohon juga menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasal 1 angka 13 berbunyi, "Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran". Pasal 7 ayat (2) berbunyi, "Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran". Menelaah lebih dalam atas Pasal 1 angka 13 dan Pasal 7 ayat (2) tersebut tidak ada pertentangan dengan Pasal 62 ayat (1) dan (2).

Oleh karena itu Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga negara yang bersifat independen memang diberikan kewenangan mengatur hal-hal mengenai penyiaran, tetapi dilakukan bersama Pemerintah dan instrumen hukum yang ditentukan adalah Peraturan Pemerintah. Mengenai kewenangan yang diberikan kepada KPI untuk mengatur hal-hal yang mengenai penyiaran tercermin dalam Pasal 14 ayat (10), Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (8), Pasal 55 ayat (3), dan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang mana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut memberikan peran dan kewenangan KPI bersama-sama Pemerintah untuk mengatur hal-hal mengenai penyiaran.

Keterlibatan KPI bersama Pemerintah dalam penyusunan pengaturan Pemerintah merupakan hasil kompromi politik dan di sini KPI mendapat tempat yang cukup dominan untuk menyusun peraturan bersama Pemerintah. Kewenangan KPI yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak dapat dilepaskan dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) artinya harus dibaca menjadi satu kesatuan. Pasal 7 ayat (2) memberi kewenangan dan Pasal 62 ayat (1) dan (2)

menentukan kewenangan tersebut dilakukan bersama Pemerintah dan bentuk pengaturannya adalah Peraturan Pemerintah. Untuk memahami soal kewenangan lembaga negara yang bersifat independen sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) tersebut sebagai ilustrasi atau persandingan dapat dicermati Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan, "dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia". Memahami Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Bank Indonesia tersebut secara eksplisit memerintahkan memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia tidak hanya mengatur mengenai hal-hal yang terkait dengan sistem keuangan yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, tetapi juga memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk mengeluarkan peraturan Bank Indonesia.

Dengan demikian sudah jelas perbedaan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada lembaga negara yang bersifat independen pada Bank Indonesia secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk mengeluarkan peraturan Bank Indonesia, sedangkan pada Undang-Undang Penyiaran, KPI tidak diberikan kewenangan untuk mengeluarkan peraturan KPI. Berdasarkan argumentasi yuridis tersebut bahwa Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak ada pertentangan yuridis, maka dengan demikian juga Pasal 62 ayat (1) dan (2) tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Ketentuan Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengatur, "atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf C secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara melalui KPI". Frasa oleh negara menurut Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum dan karenanya harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya dalam permohonannya Pemohon menguraikan adanya ketidakpastian hukum atas frasa "oleh negara" tersebut, yaitu Pemohon beranggapan bahwa dalam praktik frasa "oleh negara" itu diartikan juga oleh Pemerintah. Oleh karena interpretasi dalam praktik masih diartikan bahwa izin yang diberikan oleh Pemerintah, maka

interpretasi demikian menimbulkan ketidakpastian hukum, karenanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut jika ditinjau dari sudut bahasa, kedua terminologi tersebut antara negara dan Pemerintah yang dipersoalkan oleh Pemohon tidak ada relevansinya dengan suatu kepastian hukum. Oleh karena secara sederhana kepastian hukum dapat diartikan sebagai suatu adanya jaminan perlindungan hukum oleh undang-undang yang diejawantahkan atau diwujudkan dalam tindakan penegakan hukum. Dalam hukum tata negara ada suatu teori bahwa negara itu diartikan dalam keadaan statis sedangkan Pemerintah dalam keadaan dinamis, artinya bahwa negara merupakan organisasinya dan pemerintah merupakan organ negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Mengenai argumen tersebut bahwa pemerintah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan negara dapat dilihat pada bab 3 mengenai kekuasaan pemerintahan negara, Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian frasa "oleh negara" dan frasa "oleh pemerintah" tidak ada kaitannya dengan ada tidaknya kepastian hukum. Dengan demikian Pasal 33 ayat (5) tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian Majelis keterangan dari aspek hukum dan selanjutnya izinkan kami melanjutkan dengan keterangan aspek substansi.

Terima kasih.

Assalammu'alaikum, wr.wb.

43. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan.

44. DPR-RI : Drs. DEDI JAMALUDIN MALIK, M.Si. (ANGGOTA KOMISI I)

Terima kasih.

Assalammu'alaikum, wr.wb.

Sidang yang mulia, lahirnya KPI merupakan perwujudan dari demokratisasi yang demikian pesat menjadi tuntutan masyarakat. KPI merupakan lembaga masyarakat yang berfungsi *check and balances*. Dengan demikian, maka sebagian peran-peran Pemerintah itu didistribusikan kepada masyarakat. Dan KPI dalam hal ini sebagai lembaga independen dan berfungsi untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penyiaran, maka seyogianya dia diberikan kewenangan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan

penyiaran, ternyata masalah terjadi ketika Pemerintah atas dasar tafsir hukumnya membuat peraturan-peraturan yang melahirkan *contradictio interminis* dengan pasal-pasal Undang-Undang Penyiaran sendiri.

Karena itu posisi DPR khususnya Komisi I senantiasa di dalam rapat-rapat RDP dengan Depkominfo berada pada posisi mengamankan undang-undang dan dalam kaitan ini khususnya berada pada posisi bersama-sama Pemohon untuk menegakkan undang-undang yang menjadi *dispute* dari sudut hukum. Karena itu secara politik sudut pandang kami—Komisi I—ketika PP Penyiaran yang lima, terdiri dari 45 kemudian 50, 51, dan sebagainya itu lahir, maka Komisi I menyatakan menolak PP tersebut dan wujud daripada penolakan itu pimpinan DPR memberikan surat kepada Presiden Republik Indonesia.

Pada saat Presiden menerima para pihak yang bersengketa Presiden hanya mengatakan, “hanya Quran yang tidak boleh diubah. Undang-undang boleh diubah apalagi PP. Demikian kutipan yang terbuka secara publik yang disampaikan oleh Presiden RI. Sungguhpun demikian kami memahami bahwa tafsir tentang negara punya kebijakan atau paling tidak melahirkan tafsir yang berbeda-beda dan keduanya tidak bisa begitu saja dinafikan sebagai kesalahan. Kalau KPI menyatakan bahwa izin itu harusnya diberikan oleh KPI karena arti negara adalah KPI dalam hal ini sebagai lembaga independen sebagai lembaga negara dan Pemerintah menafsirkan Pemerintah dua-duanya ada rujukan sendiri, tetapi tafsir ini akan melahirkan ketidakpastian kepada KPI sendiri. Karena itu wacana di DPR pada saat-saat persoalan ini belum selesai juga di MA, sekarang ke MK, sekarang mudah-mudahan ada keputusan.

Pada saat itu pernah DPR Komisi I menganjurkan kepada kita untuk melakukan kompromi politik dengan melakukan tanda tangan bersama antara Pemerintah dengan KPI, mengapa kompromi ini atau *policy* ini disampaikan mengingat tadi bahwa klaim-klaim itu ada dasar hukumnya, tafsirnya masing-masing, meskipun sekali lagi ini tetap cek kosong. Sebenarnya kalau tetap tafsir tentang peraturan itu dibuat oleh Pemerintah bersama KPI atau KPI bersama Pemerintah kalau kedua belah pihak memiliki empati yang sama tentang posisi pernyataan itu semestinya PP yang keluar itu PP yang bisa diakui, dipahami, dan disetujui oleh kedua belah pihak. Persoalannya ternyata tidak, karena ada pihak yang melakukan langkah terlalu jauh bahwa ini merupakan kewenangan sendiri akhirnya kemudian terjadilah perseteruan ini dan sampai sekarang ternyata ajuran atau usulan dari Komisi I untuk melakukan kompromi dengan tanda tangan bersama itu belum juga bisa dilakukan.

Sementara Pimpinan Sidang yang mulia di luar sana banyak izin-izin siaran dari lembaga-lembaga yang belum terpenuhi, yang belum bisa dipenuhi oleh lembaga penyiaran maupun Pemerintah karena di

pemerintah-pemerintah daerah muncul juga izin siaran yang diberikan oleh Dishub atau oleh Gubernur dan ini Pemerintah juga dalam hal ini Depkominfo belum bisa menuntaskan persoalan ini. Kerena itu menurut kami kalau ini dibiarkan terus menerus, maka yang dirugikan adalah masyarakat pada umumnya. Karena itu terakhir kami mohon mudah-mudahan majelis yang mulia ini bisa memutuskan perkara seadil-adilnya dengan pertimbangan demokratisasi dan menyelamatkan lembaga-lembaga independen yang secara substansial, kita sepakat bahwa republik ini harus lebih demokratis ke depannya.

Sekian dan terima kasih.

Wassalammu'alaikum wr. wb.

45. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, saya kira kita sudah dengar apa yang tertulis ada dua belas rangkap? Sudah ada yang tertulis Pak? *Oh* begitu, ya satu dulu, silakan petugas! Ya, semestinya dua belas, maklum ini sidang gratis tidak ada biaya jadi semua pihak foto kopi masing-masing tapi, tidak apa-apa nanti Mahkamah Konstitusi yang foto kopi tapi terlambat Saudara Pemohon dapatnya.

Sekarang saya persilakan, ini ada dua yang kita dengar Ahli yang diajukan oleh Pemohon atau Ahli yang diajukan oleh Pemerintah dan Ahli yang diajukan oleh Pemohon nanti terakhir baru pihak terkait, namun sebelum itu ada baiknya Pemerintah dulu, ini tadi pengujian undang-undang kalau yang DPR bukan? Bukan sengketa? Sengketa tidak ada kaitannya.

Jadi, saya persilakan Pemerintah sekaligus juga untuk mengawali untuk mengajukan pertanyaan kepada, *oh* iya maaf sebelum itu kita ambil sumpah dulu, maaf, kita mulai dulu. Pak Hinca?

46. AHLI DARI PEMOHON : HINCA. IP. PANJAITAN, S.H., M.H.

Saya beragama Katolik bersedia diambil janjinya.

47. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan dimulai dari Pak Hinca dulu sebagai Ahli ya? Silakan berdiri. Pak Maru.

48. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ikuti saya, "saya berjanji bahwa saya sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya".

49. AHLI DARI PEMOHON : HINCA. IP. PANJAITAN, S.H., M.H.

"Saya berjanji bahwa saya sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya".

50. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Yang kedua saya persilakan, sekalian petugasnya, Saksi. Ini Saksi ya?

51. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ikuti saya, "saya berjanji bahwa saya sebagai saksi akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya, semoga Tuhan menolong saya".

52. SAKSI DARI PEMERINTAH : JONGGI HUMALA TUA HAMONANGAN MANALU

"Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya".

53. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Lanjut Pak Panca Astawa, silakan. Pak Palguna ya?

54. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H

Begitu boleh, *mustika rana* juga boleh. Silakan ikuti saya. "*Ohm atah parawa wisesa*, saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya".

55. AHLI DARI PEMERINTAH : Prof. Dr. GDE PANTJA ASTAWA,S.H., M.H

"*Ohm atah parawa wisesa*, saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya".

56. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Jadi pokoknya yang mengambil sumpah lengkap ada semua, baik saya persilakan Pak menteri untuk mengawali, nanti tolong Pak

menteri untuk memandu ahli dan mana yang dulu terserah, mau Saksi dulu atau mau Ahli dulu untuk memberikan keterangan berdasarkan keahlian atau kesaksiannya dan tolong dipandu dengan pertanyaan, silakan.

57. PEMERINTAH : Dr. SOFYAN. A. DJALIL, S.H., M.A., MALD (MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI)

Terima kasih Bapak Ketua Majelis yang saya muliakan, sebelum saya menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ahli dan Saksi saya ingin menjelaskan sedikit substansi yang dikemukakan oleh Pak Dedi anggota Komisi I tentang kenapa Pemerintah tidak berhasil misalnya harapan yang dikemukakan tadi tidak dilaksanakan. Hal yang pertama tentang penolakan Komisi I terhadap PP. Kami mengatakan, Pemerintah mengatakan bahwa PP adalah produk hukum.

Nah, produk hukum itu sudah ada mekanismenya kalau tidak setuju kepada produk hukum kalau undang-undang mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi, kalau PP mengajukan kepada Mahkamah Agung. Oleh sebab itu Pemerintah menganggap lembaga DPR adalah lembaga politik. Setelah selesai membuat undang-undang, undang-undang menjadi domain hukum. Oleh sebab itu, PP tidak bisa ditolak oleh lembaga politik karena kalau lembaga politik menolak PP, maka kacaulah sistem bernegara kita. Setiap saat lembaga politik karena perkembangan-perkembangan politik, bisa sebuah Peraturan Pemerintah, bisa sebuah ketentuan perundang-undangan yang lain ditolak. Oleh sebab itu kami mengatakan kepada Dewan, kepada Komisi I bahwa sangat menghormati pandangan Komisi I, tetapi karena dalam rangka menciptakan sistem negara hukum maka kami mengatakan bahwa keberatan DPR adalah sikap politik dan kami sangat berterima kasih kepada KPI karena mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi, tapi sayangnya KPI di satu pihak mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, tapi di pihak yang lain tidak mau mengakui PP yang dikeluarkan.

Akibatnya Pemerintah tidak bisa memberikan izin yang tadi dikemukakan nanti akan dijelaskan oleh Saksi. Ratusan radio menjadi tidak jelas nasibnya karena KPI tidak memberikan rekomendasi, karena mereka menolak PP ini. Jadi ada kontradiksi berpikir. Di satu pihak meminta mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi, tapi di pihak lain tidak mengakui sehingga akhirnya tidak ada kompromi dan akibatnya sampai hari ini masyarakat yang dirugikan, itu pandangan kami terhadap *judicial review*. Sedangkan *judicial review* kita mengikuti terus karena itu adalah proses prosedur yang seharusnya.

Kemudian DPR juga meminta supaya KPI dan Pemerintah kompromi, di situ juga mengenai prinsip hukum. Karena kalau kita kompromikan, artinya adalah prosedur hukum menjadi mekanisme politik kembali. Oleh sebab itu kami mengatakan bahwa kompromi

yang diminta yaitu bagaimana izin bisa *diteken* bersama. Itu ide yang bagus sekali, tetapi kalau terjadi sengketa hukum kemudian pihak yang tidak menerima kemudian itu akan menjadi *dispute* dan tidak bisa kita selesaikan karena tidak ada mekanisme hukum tentang apa yang disebut *teken* bersama. PP mengatakan bahwa yang menandatangani izin adalah Pemerintah yang memberikan rekomendasi KPI tapi kalau *teken* bersama ada pihak yang tidak setuju misalnya, entah Pemerintah tidak setuju, entah KPI tidak setuju, menjadi tidak bisa selesaikan. Oleh sebab itu Bapak, walaupun ini kemudian dengan segala itikad baik untuk membuat bahwa Pemerintah dan KPI harusnya mengabdikan kepada rakyat yang membayar dengan pajak mereka, tetapi baik Pemerintah ataupun KPI menjadi sandera daripada sengketa.

Saya suka mengatakan oleh lembaga-lembaga penyiaran mengatakan ini seperti pepatah melayu mengatakan, "gajah beradu sesama gajah, pelanduk mati di tengah-tengah". Bahwa sengketa Pemerintah dengan KPI, KPI tidak mengakui peran Pemerintah, maka korban adalah ratusan kalau tidak ribuan pemohon-pemohon radio, izin radio dan televisi tidak bisa diberikan izinnnya dan itu adalah *cost*-nya luar biasa pada saat yang lain juga kita juga mendapatkan pajak mereka adalah pembayar-pembayar pajak tetapi kita tidak bisa melayani. Oleh sebab itu yang mulia, Majelis ini mengharapkan supaya dapat membuat putusan seadil-adilnya, secepat-cepatnya sehingga kita bisa memberikan kepastian kepada masyarakat.

Sikap Pemerintah adalah apapun keputusan pengadilan, Pemerintah akan menghormati. Kalau Mahkamah Agung mengatakan yang berhak memberikan izin KPI, maka Pemerintah dengan segala senang hati akan menyerahkan seluruhnya kepada KPI. Kalau Mahkamah Agung mengatakan bahwa itu wewenang Pemerintah sesuai dengan PP tersebut, kita akan laksanakan bersama. Saya selama ini mengatakan kepada KPI, PP adalah peraturan undang-undang yang berlaku sejak ditandatangani kecuali dibatalkan oleh Mahkamah Agung atau dicabut oleh presiden. Di kedua-dua ini tidak terjadi, oleh sebab itu harusnya KPI dengan besar hati, ayo kita kerja bersama. Anda berikan rekomendasi, kita tinggal *teken*, tidak ada masalah sama sekali.

58. DPR-RI : Drs. DEDI JAMALUDIN MALIK, M.Si. (ANGGOTA KOMISI I)

Pimpinan apakah boleh intrupsi?

59. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Beri kesempatan.

60. PEMERINTAH : Dr. SOFYAN. A. DJALIL, S.H., M.A., MALD (MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI)

Ya, terus itu hanya mendudukkan sehingga Majelis dapat melihat persoalan secara lebih *clear*. Selanjutnya bila Ketua Majelis memberikan izin kepada kami kami akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ahli maupun Saksi.

61. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya, sebelum itu Pak Dedi dulu silakan.

62. DPR-RI : Drs. DEDI JAMALUDIN MALIK, M.Si. (ANGGOTA KOMISI I)

Ya, terima kasih kami menyadari, mengakui sepenuhnya bahwa PP adalah wilayah Pemerintah. Tetapi DPR merasa terpanggil untuk melakukan kontrol ketika kewenangan PP yang dibuat itu justru bertentangan dengan substansi undang-undang sendiri. Kami jelas di situ tidak ingin masuk wilayah kewenangan teknis, tetapi ketika kewenangan itu hasilnya tidak sesuai dengan misi atau substansi yang dibuat oleh DPR sendiri dalam tujuan-tujuan politiknya, maka kami melakukan sikap kontrol sebagaimana yang diberikan kewenangan kepada DPR. Jadi tidak ada maksud untuk melakukan intervensi pada wilayah-wilayah eksekutif yang teknis, karena kami juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 bahwa PP itu dibuat harus sesuai dengan misi undang undang itu sendiri.

Jadi sekali lagi kami bukan berarti mau memasuki ranah eksekutif, tetapi tak lain fungsi kami adalah mengontrol agar kewenangan itu tidak dibuat sewenang-wenang dan sepihak, terima kasih.

63. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, saya kira bisa dilanjutkan semua ini kami catat Pak, direkam dan nanti dalam apa pemeriksannya itu menjadi bahan semua.

Terima kasih, silakan Pak Menteri

64. PEMERINTAH : Dr. SOFYAN. A. DJALIL, S.H., M.A., MALD (MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI)

Terima kasih kembali Ketua Majelis,

Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Saksi dan kepada Ahli. Menyangkut pada dua hal ini, baik pengujian undang-undang maupun sengketa kewenangan. Dalam pertanyaan ini barangkali akan terjadi *mixed*. Bisa saja pertanyaan itu berkaitan

dengan pengujian atau sengketa kewenangan. Pertanyaan pertama kami akan kami ajukan kepada ahli yaitu Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H., guru besar hukum.

Pertanyaan untuk Ahli, menurut pendapat dan pengetahuan Ahli, apakah Pemohon dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* sebagai lembaga negara yang merupakan Pemohon dalam sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi? Saya tidak tahu apakah pertanyaan ini semua diberikan atau satu persatu dijawab dulu?

65. KETUA : Prof.Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Bagaimana? Mau satu-satu?

66. AHLI DARI PEMERINTAH : Prof. Dr. I GDE PANTJA ASTAWA, S.H., M.H

Saya khawatir lupa.

67. KETUA : Prof.Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya, apalagi sudah profesor, silakan.

68. AHLI DARI PEMERINTAH : Prof. Dr. I GDE PANTJA ASTAWA, S.H., M.H

Betul.

Kalau boleh saya menjawab satu persatu, sepanjang mengacu kepada klausul Pasal 61 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, dimana inti *dispute* ini menyangkut tentang sisi kewenangan dari institusi kenegaraan. Kalau memang itu *stressing*-nya tentu saja kita harus kembali kepada kaidah yang ada di dalam Konstitusi, dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945, saya tidak melihat sama sekali di situ. Meskipun keberadaan KPI dengan merujuk kepada Undang-Undang Penyiaran disebutkan sebagai lembaga negara, tetapi kewenangan secara konstitusional sama sekali tidak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, karena itu berkaitan dengan *dispute* yang terjadi sekarang ini, saya melihat KPI dalam hal ini tidak memiliki suatu *legal standing*, sekali lagi kalau dilihat atau *stressing*-nya dari kewenangan itu, karena pada Pasal 61 jelas dengan tegas menyebutkan sepanjang kewenangannya itu diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

69. PEMERINTAH : Dr. SOFYAN. A. DJALIL, S.H., M.A., MALD (MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI)

Terima kasih, pertanyaan berikutnya kepada Ahli, mohon Ahli dapat menjelaskan kedudukan dan kewenangan KPI dalam sistem hukum tata negara dikaitkan dengan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi?

70. AHLI DARI PEMERINTAH : Prof. Dr. I GDE PANTJA ASTAWA, S.H., M.H

Saya mohon maaf Yang Mulia, saya harus menjelaskan sedikit, agak mungkin agak komprehensif, kalau *entry point*-nya mulai dari Konstitusi itu sendiri atau Undang-Undang Dasar 1945 khususnya, secara teoritik maupun di dalam praktik. Sebuah Konstitusi dilihat dari materi muatannya sekurang-kurangnya ada tiga hal pokok. Yang pertama mengatur tentang hak asasi manusia, yang kedua berkenaan dengan struktur ketatanegaraan. Lebih fokus berkenaan dengan alat-alat kelengkapan negara yang kita kenal di Indonesia dengan lembaga-lembaga negara. Hal yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah yang menyangkut tentang kewenangan, dari institusi kenegaraan yang bersangkutan, Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri men-*setting* ketiga hal itu terutama yang berkenaan dengan lembaga kenegaraan. Satu hal yang perlu kita sadari bersama bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak dibangun berdasarkan pada doktrin *trias politica*, dalam arti tidak dibangun berdasarkan *separation of power*, melainkan *distribution of power*. Karena itu alat-alat kelengkapan negara yang kita miliki sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ada tujuh yang sebetulnya intinya sebetulnya ada tiga, cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Ketiga cabang ini memiliki kewenangan masing-masing, dengan kata lain sudah dikapling oleh Konstitusi, karena kita berbicara dalam kerangka Konstitusi, lebih tegas lagi dalam kerangka negara berdasarkan atas hukum, meskipun masing-masing dikapling dengan kewenangannya, satu sama lain masih dibuka kemungkinan untuk mengadakan kontrol atau penyeimbangan, tetapi khusus yang berkenaan kekuasaan kehakiman kenapa dibiarkan steril dari kontrol? Artinya masih tersisa doktrin *trias politica* itu khusus pada kekuasaan kehakiman, baik dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi ataupun Mahkamah Agung memang dia dibiarkan steril dari kontrol institusi kenegaraan lain, tetapi institusi kenegaraan yang di luar kekuasaan kehakiman tidak luput dari kontrol.

Yang berkenaan dengan kekuasaan eksekutif dalam hal ini kepala pemerintahan yang dipegang oleh Presiden, kalau kita mengacu kepada Pasal 4 ayat (1) jelas dan tegas disebutkan bahwa

Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, memegang kekuasaan pemerintahan berarti harus dimaknai di situ dalam arti yang luas, karena urusan pemerintahan itu demikian kompleks dan banyak, termasuk saya memandang bahwa urusan penyiaran adalah urusan eksekutif, urusan Presiden yang secara atributif diberikan oleh Konstitusi melalui Pasal 4 ayat (1). Bahwa kemudian ada satu kewenangannya sifatnya derivatif dari Presiden kepada menteri dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, itu adalah semata-mata kewenangan derivatif dari Presiden, karena itu berkaitan dengan kewenangan untuk mengeluarkan izin harus dilihat dari kerangka ini, tidak bisa dilihat dari sudut pandang yang parsial, *frame* ini harus dilihat. Bahwa kalau misalnya KPI mengatakan bahwa keberadaan KPI sebagai satu institusi yang mewakili kepentingan masyarakat dalam hal ini mewakili peran serta masyarakat, saya pikir bukan KPI saja.

Kewajiban dan tugas utama Pemerintah justru adalah mewakili yang berkenaan dengan hak asasi manusia, dan kalau kita merujuk kepada Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjadi tugas dan tanggung jawab utama Pemerintah, untuk apa? Menjamin tegaknya hak asasi manusia termasuk pasal-pasal yang dikaitkan oleh KPI, karena itu saya sampai pada satu kesimpulan bahwa kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan khususnya yang menyangkut tentang penyiaran menjadi kewenangan eksekutif.

Terima kasih.

71. PEMERINTAH : Dr. SOFYAN. A. DJALIL, S.H., M.A., MALD (MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI)

Kalau boleh saya melanjutkan sedikit pertanyaan ini, jika kewenangan izin dalam lembaga penyiaran tadi karena memang menyangkut *public policy*, menyangkut kebijakan investasi, menyangkut masalah perlindungan terhadap tenaga-tenaga kerja itu wewenang Pemerintah, kemudian dimana kewenangan KPI sebagai peran serta masyarakat dalam hal ini?

72. AHLI DARI PEMERINTAH : Prof. Dr. I GDE PANTJA ASTAWA, S.H., M.H

Kalau sepanjang merujuk kepada Undang-Undang Penyiaran khusus yang berkenaan *content*, iya. Tetapi yang berkenaan dengan izin kembali bahwa pada diri Presiden selaku *chief of executive*, kalau saya mengutip pendapat Strong memiliki lima fungsi utama. Fungsi legislasi dalam hal pembentukan peraturan perundangan dalam hal ini PP. Mohon maaf kalau saya kaitkan sedikit Yang Mulia dengan apa yang diperdebatkan tadi, PP itu sendiri adalah kewenangan penuh

Pemerintah, tidak ada intervensi dari DPR, kenapa? Karena di situ terjadi delegasi dari pembentuk undang-undang kepada Pemerintah, bahwa kemudian dikhawatirkan terjadi delegasi blanko atau katakanlah cek kosong diberikan kepada Pemerintah, tidak usah khawatir. Itulah sebabnya kemudian dibangun satu sistem pranata *judicial review* kalau memang ada pihak-pihak yang keberatan terhadap PP yang bersangkutan, dalam hal ini menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji kalau itu sepanjang PP, jadi tidak usah khawatir. Bahwa suatu PP yang dikeluarkan itu akan bertentangan dengan substansi undang-undang. Makanya itu harus dikembalikan kepada kewenangan Pemerintah di sini, dilihat dari fungsi legislasi itulah salah satunya dan harus dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (2) dalam sistem perundang-undangan di Indonesia untuk mem-*break down* suatu undang-undang harus melalui PP, itu perintah Konstitusi, tidak ada kata lain.

Yang kedua kalau mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tidak dikenal apa yang disebut Peraturan KPI, secara eksplisit apa yang disebutkan yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar dan seterusnya sampai dengan Perda. Jadi barangkali tidak pas kalau kemudian dalam praktik akan dijumpai ada Peraturan KPI, karena itu dilihat dalam kerangka sistem perundang-undangan di Indonesia berdasarkan pada Konstitusi adalah tepat kalau Pemerintah mengeluarkan PP, bahwa kemudian substansi PP tidak disetujui itu soal lain. Karena sistemnya begitu, harus diletakkan secara proporsional yang demikian ini. Yang kedua, Pemerintah dalam hal ini Presiden memiliki fungsi administrasi, karena apa? Karena pada diri Presiden melekat jabatan sebagai administratur negara yang tertinggi. Pada diri Presiden sebagai pejabat administrasi negara tertinggi tentu saja memiliki kewenangan, dalam hal ini mengeluarkan izin, kewenangan mana kemudian secara derivatif diberikan kepada menteri, yang kebetulan bertanggungjawab di urusan penyiaran sekali lagi harus dilihat dalam kerangka ini.

Yang ketiga mempunyai fungsi diplomatik, yang keempat mempunyai fungsi militer, dan yang terakhir memiliki fungsi yudisial. Jadi kalau dilihat dari *frame* ini, kerangka pemikiran ini menurut saya adalah tepat, makanya saya sedikit agak bingung, kenapa ini menjadi persoalan? Barangkali Profesor Jimly sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi lebih tahu, mohon maaf saya tidak bermaksud untuk menggurui Prof.

Jadi harus dilihat dalam tataran ini atau *frame* ini, sehingga kalau ini bisa dipahami. Mudah-mudahan apa yang selama ini saya dengar bahwa dari kalangan komunitas penyiaran menjadi bingung dihadapkan oleh dua konflik, dua gajah ini, yang menurut saya tidak perlu terjadi kalau masing-masing pihak memahami ini. Hal yang kedua yang ingin saya katakan *swa state* di sini, negara melalui KPI. Saya jadi teringat Yang Mulia ketika saya dilibatkan dalam

pembahasan rancangan Undang-Undang Penyiaran. Saya sudah ingatkan, kita boleh tidak setuju pada orang yang duduk di Pemerintah, tapi institusi Pemerintah harus kita tempatkan pada proporsi yang sebenarnya begitu, barangkali pengalaman traumatik pada pemerintahan Orde Baru di mana Deppen acapkali dipakai senjata untuk melakukan tindakan-tindakan represif, saya bisa pahami itu. Tidak lantas berarti bahwa Pemerintah itu harus diberangus begitu, bagaimanapun juga keberadaan institusi Pemerintah bukan orang, kalau orang bisa silih berganti, Pak Sofyan Jalil bisa jadi siapa tahu nanti di dalam *reshuffle* kabinet berpindah tempat, tetapi institusi Pemerintah tetap. Karena itu makanya ketika kita tarik esensi makna dari negara ini harus dipahami *on behalf* negara itu adalah pemerintah. *On behalf*, yang bertindak atas nama negara itu adalah Pemerintah, tidak ada kata lain.

73. PEMERINTAH : Dr. SOFYAN. A. DJALIL, S.H., M.A., MALD (MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI)

Terima kasih Profesor, hanya saya ingin komentar tadi tentang sesama profesor, saya ingat sesama bus kota tidak boleh mendahului, sesama profesor tidak boleh saling menggurui.

Pertanyaan ketiga, untuk Ahli memperhatikan permohonan dari Pemohon maka dirumuskan bahwa kewenangan konstitusional dipersengketakan adalah bersumber Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada".

Pertanyaannya apakah ketentuan dimaksud dapat dinyatakan sebagai bukti adanya kewenangan konstitusional dari Pemohon sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi?

74. AHLI DARI PEMERINTAH : Prof. Dr. I GDE PANTJA ASTAWA, S.H., M.H

Sekali lagi harus dilihat karena ini harus mengutip salah satu pasal yang nomenklatur babnya berbicara hak asasi manusia. Jadi di situ klausul-klausul yang ada dalam bab HAM maksudnya adalah memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap orang per orang, tidak bisa ditafsirkan lain, orang per orang bukan institusi. Bahwa kemudian KPI hadir di sini dengan mengaitkan salah satu pasal yang ada dalam Pasal 28D itu saya pikir tidak relevan dikaitkan ke pasal itu, artinya dia tidak bersinggungan dengan hak konstitusionalnya KPI sebagai institusi, karena secara jelas di situ

bicara dengan tegas orang per orang, , setiap orang, jaminan pengakuan terhadap setiap orang. Sekali lagi kalau saya mengutip definisi dari hak asasi manusia yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, seperangkat hak dikatakan di situ yang melekat pada diri manusia sebagai anugerah-Nya, Nya itu berarti Tuhan, yang wajib dihormati, dilindungi, dan ditegakkan oleh siapa? Negara pertama, Pemerintah, hukum, dan orang per orang. Artinya apa? Di sini pada definisi hak asasi manusia itu kewajiban utama Pemerintahlah di sini, kalau kita berbicara hak asasi manusia yang ada dalam Konstitusi.

Jadi bukan menjadi domain KPI semata kalau hendak diklaim begitu. Bagi saya justru yang menjadi domain tanggung jawab utama Pemerintah untuk menegakkan hak asasi manusia.

75. PEMERINTAH : Dr. SOFYAN. A. DJALIL, S.H., M.A., MALD (MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI)

Terima kasih pertanyaan nomor lima, menurut pendapat Ahli siapa yang berwenang untuk mewakili suatu lembaga negara berdasarkan hukum?

76. AHLI DARI PEMERINTAH : Prof. Dr. I GDE PANTJA ASTAWA, S.H., M.H

Karena di sini bicara tentang *ambt*—jabatan, ada *ambt drager*. Tentu saja yang bertindak mewakili institusi ini, ialah *ambt drager*-nya, atas dasar apa? Karena kita di Indonesia acapkali berpatokan pada hitam di atas putih, tentu harus ada keputusan yang mengukuhkan *ambt drager* ini untuk menduduki jabatan tadi berikut dengan kewenangannya. Jadi tiba-tiba hilang, mau *ngomong* apa jadi lupa, saya jadinya. Pejabat ini, jadi sekali lagi saya ulangi ada jabatan (*ambt*) ada *ambt drager*-nya. Ada pejabat, dia akan bisa melaksanakan apa menjadi wewenang jabatannya ini manakala dia memperoleh satu legalitas, dalam ini tentu saja keputusan. Sepanjang keputusan itu masih tetap berlaku, dalam arti selama masa jabatan itu tetap ada, tentu saja kewenangannya tetap ada, tentu saja tidak boleh dia keluar dari *limit* waktu yang diberikan dalam keputusan itu yang bersangkutan. Hanya ada satu hal yang ingin saya katakan jadi lupa, nanti saya tambahkan, tiba-tiba hilang.

77. PEMERINTAH : Dr. SOFYAN. A. DJALIL, S.H., M.A., MALD (MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI)

Terima kasih, ada pertanyaan terakhir untuk Ahli, bagaimana pendapat Ahli tentang doktrin *political communication* dan

independent regulatory body berdasarkan sistem hukum tata negara kita?

78. AHLI DARI PEMERINTAH : Prof. Dr. I GDE PANTJA ASTAWA, S.H., M.H

Saya pikir pertanyaan yang terakhir ini sebetulnya sudah saya jawab, dengan penjelasan saya yang pertama tadi jawaban saya yang pertama tadi, dari pertanyaan yang pertama itu. Hal yang saya katakan, pada akhirnya dikembalikan kepada sistem ketatanegaraan tadi yang saya gambarkan itu. Jadi saya berpendapat tetap kewenangan itu pada Pemerintah, baik di dalam mengeluarkan suatu peraturan maupun yang berkenaan dengan pemberian izin. Kembali kepada Undang-Undang Penyiaran, sepanjang itu menyangkut kewenangannya itu adalah pengaturan hal yang menyangkut *content*, di luar itu adalah tetap menjadi kewenangan Pemerintah, kalau KPI misalnya tidak bersepakat atau tidak setuju dengan substansi PP yang sudah keluar silakan, memang ada aturannya dan mekanisme silakan dan saya *appreciate*, sebelumnya saya sudah dengar bahwa banyak sekali PP yang diajukan dimohonkan *judicial review* ke Mahkamah Agung. Saya *appreciate*, memang seharusnya begitu kalau memang dinilai substansinya berlawanan dengan Undang-Undang Penyiaran, terima kasih.

79. PEMERINTAH : Dr. SOFYAN. A. DJALIL, S.H., M.A., MALD (MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI)

Terima kasih Ahli atas penjelasannya yang sangat ahli. Pertanyaan yang berikutnya kepada Saksi Faktual Yang Mulia, Saudara Jongki Manalu. Pertanyaannya adalah yang pertama apakah Saksi pernah terlibat dalam *constitutional review* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, terutama ini adalah waktu review dengan Mahkamah Konstitusi tahun 2004?

80. SAKSI DARI PEMERINTAH : JONGGI HUMALA TUA HAMONANGAN MANALU

Kepada Pimpinan Majelis, saya mohon izin untuk menjawab. Ketika itu pada posisi kebetulan saya pengurus PRSSNI, jadi secara organisatoris saya terlibat pada *constitutional review*, itu saya terlibat. Ketika itu yang kami *complaint* saya pakai istilah *complaint* karena saya bukan profesor hukum *kayak* Bapak Gede, memang ketika itu kami keberatan adanya sebuah lembaga yang memegang tiga kekuasaan sekaligus dan itu yang kami khawatirkan, kenapa? Karena kami berpikiran bahwa ini justru akan menjadi lebih hebat dari institusi kalau Deppen yang dulu, yang dulu itu masih ada

melibatkan lembaga-lembaga lain kalau ini berada di satu institusi apalagi institusi ini baru yang secara faktual infrastruktur untuk menjalankan kekuasaan kalau itu diberikan rasanya *kok* sulit ya, sebagaimana yang kita harapkan, sedangkan industri ini sudah—seperti saya sendiri—sudah hampir 30 tahun di industri ini, begitu Pak mungkin yang saya alami.

81. PEMERINTAH : Dr. SOFYAN. A. DJALIL, S.H., M.A., MALD (MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI)

Pertanyaan lanjutan tentang tadi Anda menyebutkan pemusatan tiga kekuasaan di satu institusi, dapat dielaborasi lebih lanjut sedikit?

82. SAKSI DARI PEMERINTAH : JONGGI HUMALA TUA HAMONANGAN MANALU

Ya, seperti membuat laporan pemberian izin dan sekaligus mengeksekusi kalau ada hal-hal yang tidak berkenan sehubungan dengan aturan yang dibuat, terus pertanyaan berikutnya bagi kami, siapa yang kontrol? Jadi tidak ada pertimbangan, seperti itu kira-kira pemikiran praktis.

83. PEMERINTAH : Dr. SOFYAN. A. DJALIL, S.H., M.A., MALD (MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI)

Yang kedua, apakah Saksi mengetahui—sebenarnya mungkin pertanyaan ini sudah terjawab sebagian—apakah Saksi mengetahui apa yang melatarbelakangi pengajuan *constitutional review* saat itu? Mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut?

84. SAKSI DARI PEMERINTAH : JONGGI HUMALA TUA HAMONANGAN MANALU

Ya, seperti yang kami sampaikan tadi Pak dan kembali tadi juga saya sebenarnya terus terang dengan pengajuan ini kami juga agak bingung karena dulu itu hampir mirip seperti ini. Kalau saya pakai istilah adalah kewenangan dimana Pemerintah memberi izin di sisi lain yang mengawasi *content*. Jadi kebingungan kami ini adalah, "*kok* sekarang bisa masuk lagi ya? Kami kurang begitu memahami secara hukum, *kok* bisa ada perkara ini sengketa ini disidangkan lagi di Mahkamah Konstitusi?". Beberapa waktu yang lalu kami sendiri pernah hadir di sini dari institusi penyiaran, lembaga penyiaran.

Kebetulan dilayani oleh Bapak Ketua sendiri bahwa kita sudah berbicara pada tingkat PP, kami menanyakan, "bagaimana Pak ini statusnya?" Beliau—Bapak Ketua sendiri—memberikan arahan-arahan

kepada kami sebagaimana yang disampaikan oleh Prof tadi, bahwa memang PP itu kalau sudah dikeluarkan oleh Pemerintah itu sudah menjadi publik dan kita harus patuh ke situ. Makanya kami dari lembaga penyiaran swasta mengikuti apa-apa yang sudah diatur oleh PP. *Nah*, kebingungan ini kenapa bisa ada lagi seperti ini? Dan yang paling pokok Pak, sebenarnya adalah yang korban itu kami. Jadi kalau saya boleh *guyon* beberapa waktu yang lalu kami sampaikan waktu saya diminta oleh Saksi Faktual, sebenarnya Saksi korban dan pemahaman reformasi itu adalah perbaikan dari apa yang kurang baik di masa-masa sebelumnya. Kalau masa-masa sebelumnya karena masalah administratif izin itu biasanya Maret Pak, khususnya radio. Jadi karena administratif mungkin dia keluarnya sekitar Juni. Kalau ini sama Pak, ini malah November hanya tiga tahun lagi. Jadi baru November 2006, pada saat kami menyelenggarakan *I-BACK* itu Pak Menteri yang baru, ini bagaimana *sih*? Seribu delapan ratus kurang lebih radio di Indonesia, tujuh puluh televisi lokal, sepuluh televisi nasional itu ilegal, ketika sebelum November. Itu saya pikir reformasi kenapa jadi makin panjang urusan? Dan semua terhenti Pak, jadi kalau yang kita punya kredit bank itu biasanya ditanya, "ini izinnya mana perpanjangan?", kalau saya pakai boleh istilah praktis kalau dulu kita berhadapan dengan bank, kita bilang ini izinnya karena setahun-setahun dulu Pak, ini *kayak* STNK, pokoknya kita bayar BHP itu otomatis izin ini, ini terus. Ini kenapa belum keluar-keluar, katanya *kayak* STNK, "*oh* ya ini sekarang lima tahun sekali, kita jadi kilah terus, itu satu hal.

Kedua, pada waktu RUPS Dewan Direksi itu habis Pak ditanya oleh para pemegang saham yang lain, "ini izinnya bagaimana?" dan kami tidak bisa mengatakan bahwa ini izin itu sedang diselesaikan di, *nah* sampai di saja Pak. Tidak tahu di-nya itu dimana, karena kebetulan pihak-pihak terkait dengan kepemilikan perusahaan ini itu baca koran juga. Bapak-bapak di KPI, teman-teman di KPI *masukin* ke koran, dijawab sama Kominfo. Akhirnya ini yang mana izinnya? Siapa si pemberi izin ini? Dan menurut kami Pak dari industri sebenarnya kenapa yang selalu *diributin*, apakah itu berdarah-darah? Apa pornografi? Apa itu *smack down*? Itu adalah *content*, saya beberapa dialog dengan teman-teman juga, sebenarnya izin itu begitu diterima dilaminating masuk laci, yang tiap hari yang membuat bermasalah bagi bangsa ini adalah *content* kalau di industri penyiaran dan kalau itu dikerjakan tidak akan pernah selesai dan tidak akan seperti ini. Kalau izin begitu diterima laminating masuk laci dan publik tidak akan korban karena izin ini, yang korban karena siarannya baik itu siaran TV maupun siaran radio.

Jadi menurut hemat kami kalau sekaligus pada kesempatan ini kami boleh menghimbau sebagai Saksi korban dalam tanda kutip, karena ini korban seluruhnya Pak, tidak ada yang tidak berkorban di sini, industri penyiaran yang sudah sekian puluh tahun. Hentikanlah

ini sengketa ini kalau tidak *mubet* ini. Karenanya saya tadi senang sekali secara pribadi seperti kata Pak Ketua. , ini Republik jadi *cawut mawut* begitu, apalagi industri ini *totally* Pak. Saya duduk di sini *totally* dari industri penyiaran, baik TV dan radio. Jadi itu izin baru November, itupun baru beberapa. Jadi *kayak* apa? Mungkin itu Pak himbauan kami sekaligus jawaban dari pertanyaan Pak Menteri.

85. PEMERINTAH : Dr. SOFYAN. A. DJALIL, S.H., M.A., MALD (MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI)

Terima kasih Saudara Saksi Faktual, kami menyebut Saksi Faktual, tentang izin Ketua Majelis, saya ingin menjelaskan sedikit tentang izin ini. Izin yang sudah diberikan oleh Pemerintah berdasarkan aturan peralihan hanya kepada yang pernah mendapat izin dulu, sedangkan yang izin baru jumlahnya juga ribuan yang sekarang ini kami tidak bisa berikan izin karena menunggu rekomendasi dari KPI sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Penyiaran, tapi karena KPI tidak pernah memberikan rekomendasi terpaksa tidak bisa diberikan sedangkan kepada yang sudah punya izin ini adalah hanya menggunakan asas *grand father clause*, klausa *grand father* maka semua yang sudah ada izin yang lama itu kemudian kita perpanjang dan itu baru bulan November.

Terakhir pertanyaan kepada Saksi Faktual, bagaimana pengaruh—walaupun pertanyaan sudah dijawab tadi—tidak berjalannya regulasi yang berakibat ketidakpastian hukum di bidang penyiaran terhadap; pertama, legalitas izin penyiaran, pengembangan usaha dan prospek dunia usaha dunia penyiaran, fokus bisnis dunia penyiaran, pelaksanaan *content* penyiaran, citra lembaga yang kompeten dalam bidang penyiaran, dan masa transisi berlakunya penyesuaian terhadap Undang-Undang Penyiaran? Mungkin terlalu banyak pertanyaannya, tapi mungkin dengan substansinya, terima kasih.

86. SAKSI DARI PEMERINTAH : JONGGI HUMALA TUA HAMONANGAN MANALU

Sebenarnya Pak Menteri banyak sekali kerugian kita industri ini. Pertama, kita masih berpikir ulang atau terhenti sejenak khususnya pada periode-periode ini dimana kebetulan kami sendiri membuat kegiatan yang sifatnya internasional *I-BACK* di Bali, itu juga kegiatan sebuah kegiatan yang belum pernah kita lakukan selama ini. Itu untuk menyerap teknologi yang baru, tapi sekali lagi karena faktor legalitas kita yang belum jelas, artinya belum tahu seperti apa ini akhir dari persetujuan ini, itu terhenti sejenak ditambah lagi bahwa pada situasi kompetisi yang semakin ketat ini tentunya pengembangan-pengembangan usaha memerlukan partner Pak.

Partner yang seperti apa yang mau pada situasi kondisi yang seperti ini? Itu juga menghentikan sejenak perkembangan industri ini dan yang paling mengganggu kami sebenarnya adalah mungkin baru pada kesempatan ini kami bisa sampaikan bahwa dibangunnya sebuah pencitraan negatif pada kelompok pengusaha atau industri dari penyiaran. Kalau saya boleh mengatakan, bahwa dibangun bahwa Pemerintah atau kalau di sidang yang berikutnya saya pakai istilah bahwa penyiaran ini berada di ketiaknya Pemerintah, "*waduh*" ini sangat mengganggu sekali, karena kenapa? Karena rasanya mimpi itu sudah lama ya Pak dan kami ikut juga mengawal reformasi itu, kami mengharapkan pemerintahan yang bersih. Bahwa kalau dulu terjadi seperti ini, seperti itu, seperti Pak Dedy bilang, "*loh*" saya ikut *tuh*, (tahun) enam-enam juga ikut, reformasi saya juga ikut. Jadi kalau kita masih kepada alam kita dulu, mimpi buruk-mimpi buruk, terus kapan kita kerjanya? Kapan kita membangun industri ini? Dan perlu saya sampaikan pula bahwa industri penyiaran yang terbesar se-Asia Pasifik terbanyak itu ada di Indonesia, tetapi di titik balik kita juga paling terbelakang, dengan Vietnam saja kita sudah kalah industri penyiaran mereka, mereka sudah pada tahap digital kita masih tahap uji coba, itupun tidak jelas.

Saya perlu ingatkan kepada Bapak-bapak yang terhormat di sini, ini kita menentukan nasib industri penyiaran secara keseluruhan. Jadi kami sangat mengharapkan kepada Majelis Mahkamah Konstitusi yang sangat saya hormati, bahwa kalau ini keputusan ini tidak bijak dan hati-hati mungkin ini akan merubah secara drastis kehidupan industri penyiaran ini, pada situasi negara sedang bicara sektor riil tidak jalan, pengangguran. Bahwa di antara kami ada yang kurang berkenan atau ada apa sekali lagi itu *content*, karena secara jujur kami juga mengharapkan KPI ini kuat, KPI bisa berperan sebagai wasit di antara kami-kami sendiri, bukan Pemerintah lagi, ke Pemerintah nanti dicabut izin, Orde Baru lagi bukan? Tapi KPI, karena yang bermasalah itu *content* baik itu radio maupun televisi. Kalau izin tidak ada masalah, urusan tukang laminating, paling berurusan sama bank, katanya izin, justru bagaimana izin itu diserahkan, bagaimana izin itu diberikan, dan bagaimana kita mengolah izin itu untuk kepentingan masyarakat, karena ini ranah publik yang terbatas.

Saya pikir itu dan di sisi lain juga tentunya dengan majunya industri ini pemasukan negara terhadap pajak-pajak tentu akan jauh lebih meningkat, begitu juga sektor perkembangan dari investasi.

87. PEMERINTAH : Dr. SOFYAN. A. DJALIL, S.H., M.A., MALD (MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI)

Terima kasih Saudara Saksi Faktual, Bapak Ketua Majelis ingin menjelaskan dalam konteks sebenarnya *judicial review* di Mahkamah Agung sudah dalam proses, sedang dalam proses tetapi karena ada

ketentuan perundang-undangan bila substansi diajukan di Mahkamah Konstitusi, maka mereka berhenti. Kami sangat mengharapkan apabila Majelis yang mulia ini dapat memutuskan segera, sehingga dengan demikian bila proses di Mahkamah Agung dapat berjalan dengan demikian semua kekhawatiran dan ketakutan dan korban tadi yang telah dikemukakan oleh Saksi Faktual dapat kita atasi dalam rangka kontribusi kita kepada majunya industri dan kepada kemajuan bangsa kita.

Terima kasih Ketua Majelis.

88. KETUA : Prof.Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya, ini sudah berapa lama itu perkara di Mahkamah Agung? Satu tahun lebih. Sebetulnya saling menunggu ini, sebetulnya sudah harus keluar dulu ya yang Mahkamah Agung itu. Baik, jadi selanjutnya nanti akan saya persilakan Saudara Pemohon giliran, sekaligus juga nanti menanggapi dan juga mengajukan pertanyaan seperti halnya Pemerintah kepada Ahli yang diajukan dan termasuk nanti juga Saudara saya mau beri kesempatan tanya kepada Ahli yang diajukan oleh Pemerintah juga, secara silang nanti Pemerintah juga diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan pada Ahli yang Saudara Pemohon ajukan. Hanya sebelum itu perlu, sekarang sudah pukul 11.40, kalau misalnya bisa diselesaikan pukul satu? Ya kalau tidak cukup nanti kita sambung sidang satu kali lagi, tapi sebelum itu perlu saya beri catatan sedikit, supaya tidak salah mengerti, kadang-kadang permohonan diajukan banyak, misalnya pengujian undang-undang. Yang diajukan itu ada sepuluh, sembilan dari yang diajukan sudah pernah diuji dulu, tapi biarlah itu nanti masuk dalam pertimbangan putusan, penilaiannya itu. Kita fokus pada yang nomor satu atau yang satu yang di luar yang sembilan, tapi dalam yang berperkara ini, semua pihak silakan menanggapi sembilan-sembilannya, termasuk sekiranya pihak-pihak ingin mengatakan, "*wah* ini sudah pernah diuji dulu! Boleh bilang begitu, karena memang pada prinsipnya yang sudah diputus itu sudah tidak bisa lagi diuji. Akan halnya ada PMK yang membuka peluang, itu lain lagi biar nanti kami yang menilainya, itu soalnya lain lagi. Jangan dikacau-kacau dengan substansi perkara, misalnya ini supaya supaya Pak Tosari juga menjadi tenang, ini perlu ini. Misalnya ada Undang-Undang tentang Sumber Daya Air diuji ke sini, pasal-pasalnya itu ternyata ada pasal yang dapat ditafsirkan A, B, atau C.

Kalau ditafsirkan A maka dia bertentangan dengan Konstitusi, kalau ditafsirkan B juga bertentangan dengan Konstitusi tapi latar belakang pasal itu tafsirnya itu C, jadi menurut keterangan dari DPR dan Pemerintah maksudnya ini C. Hanya di dalam praktik boleh jadi itu menyimpang jadi A atau B, maka di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dikatakan pasal ini tidak bertentangan dengan Konstitusi

dengan syarat, ditafsirkan dan dilaksanakan menurut yang C bukan menurut A dan B. Padahal yang A dan B inilah jalan pemikiran Pemohon yang takut sekali Pemohon kalau pasal ini ditafsirkan A dan B dan ini bertentangan dengan Konstitusi. Kalau pasal itu ditafsirkan A atau B, maka Pemohon benar, harus dikabulkan karena bertentangan dengan Konstitusi, tapi karena pembentuk undang-undang meyakinkan kami latar belakang pasal ini bukan begitu tapi C, maka kita katakan ini tidak bertentangan dengan Konstitusi dengan syarat ini tafsirnya, iya? Tapi Saudara-saudara situasi berubah, ada saja kemungkinan dalam praktik pelaksanaannya, pengaturannya dengan PP menyimpang menjadi A dan B, maka itulah yang disebut antara lain alasan konstitusional yang berbeda, maka putusan konstitusional-konstitusional itu membuka peluang untuk diperkarakan lagi dengan perspektif yang lain, itu contohnya. Tapi sekali lagi kalau kita ini baru tiga tahun ini, putusan masih ada *record*-nya kita masih hapal semua, jadi kalau ada misalnya orang mengajukan bukan dalam perkara ini dalam perkara yang lain, ada sepuluh pasal yang diajukan sembilan sudah kita putus, masih hapal kita itu. Jadi tidak usah khawatir, iya? Tapi boleh Anda misalnya berpendapat, ini bukannya sudah? Tapi tidak usah merembet ke soal-soal yang lain, substansinya saja dibantah untuk mengatakan bahwa ini konstitusional atau tidak bahwa ini dalilnya benar atau tidak benar.

Sekarang saya persilakan Saudara Pemohon untuk menanggapi termasuk tadi misalnya memberi tanggapan mengenai soal izin, banyak yang jadi korban dan memang seharusnya begitu ya, terlepas dari upaya hukum dan juga terlepas dari dengan upaya hukum dan juga terlepas dari kewenangan DPR untuk mengawasi, boleh DPR itu tugasnya mengawasi pelaksanaan undang-undang jadi bisa itu, hanya terlepas dari fungsi pengawasan dari DPR, terlepas dari fungsi lembaga-lembaga negara yang lain sepanjang dia sudah menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk umum dia mengikat, ini permintaannya adalah kenapa tidak dilaksanakan dulu sambil upaya hukum dilakukan, sehingga kepentingan rakyat tidak terabaikan, kira-kira begitu. Lagi pula Saudara-saudara banyak lembaga baru sekarang, kadang-kadang kita ini langsung mau *full speed*, negara kita masih panjang ini, jadi masih sepuluh tahun, dua puluh tahun dan ini tumbuh berkembang *insya Allah* Indonesia ini tidak akan bubar-bubar.

Jadi oleh karena itu KPI pun akan lama, seperti Mahkamah Konstitusi lembaga-lembaga negara yang baru semuanya diniatkan untuk lama, jadi kita bekerjanya itu dengan sistematisa sehingga apa yang bisa dikerjakan sekarang, ya kerjakan saja dulu sambil upaya hukum ini dilanjutkan, kira-kira begitu. Ini perlu juga ditanggapi sekaligus nanti mengajukan pertanyaan pada Ahli sendiri maupun Ahli yang diajukan oleh Pemerintah, silakan.

89. PEMOHON :Dr. S. SINANSARI ECIP

Terima kasih Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat, KPI kalau kami menyebut KPI artinya KPI pusat dan KPI daerah bersetuju memang untuk segera menghentikan sengketa ini kalau itu disebut sengketa. Oleh karena itu kami ke Merdeka Barat ini yang sebelumnya Kominfo, artinya ke Mahkamah Konstitusi. Kami sangat percaya kepada Mahkamah Konstitusi, cepat bekerja, cepat memutuskan, dan bijaksana untuk memutuskan itu untuk kepentingan kita bersama.

Saya mengambil kesempatan karena teman-teman yang lain untuk mengajukan pertanyaan yang lain, kepada Ahli Saudara Hinca Panjaitan, yang pertama Saudara Hinca, karena Anda tahu proses sejak awal penyusunan Undang-Undang Penyiaran, pertanyaan sederhana dari kampung keluar, untuk apa KPI didirikan?

Tolong dijawab, baru satu ini.

90. AHLI DARI PEMOHON : HINCA IP PANJAITAN, S.H., M.H.

Ya, terima kasih Pak Ecip. dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia, DPR, Pemerintah, dan yang lain.

Sebelum saya menjawab itu secara singkat, saya ingin menyampaikan juga lewat Majelis bahwa penjelasan yang saya uraikan ini mudah-mudahan bisa mempercepat menyelesaikan sengketa ini yang keahlian saya memang berkenaan dengan hukum media, sesuatu yang masih baru.

Pertanyaan Pak Ecip. tadi adalah untuk apa KPI itu ada? Saya ingin memulai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tujuan bernegara, salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana cara mewujudkan itu? Tentu ada banyak cara, saya ingin menggambarkan dalam negara-negara yang belum demokratis, belum teratur tapi berkeinginan kuat untuk demokratis, untuk lebih teratur dalam rangka mewujudkan itu seperti Indonesia, maka bisa digambarkan negara yang direpresentasikan oleh Pemerintah itu akan selalu kuat, selalu dominan ketika dia melihat rakyatnya belum cukup cakap untuk melakukan fungsi-fungsi lain. Karena itu biasanya bandulnya akan lebih luas di Pemerintah, sedangkan rakyat mengecil, itu berlangsung di Indonesia khusus di penyiaran sampai menjelang reformasi. Posisi negara sangat kuat untuk soal-soal penyiaran, sedangkan rakyatnya posisinya sama sekali tidak kuat, saya ingin membuktikan itu nanti dari hukumnya.

Majelis yang terhormat, tahun 1963 keluarlah Keppres 152 yang membentuk Yayasan TVRI. Presiden langsung yang mengetuai itu dan menyatakan memonopoli penyelenggaraan penyiaran, dialah

satu-satunya tahun 1962 begitu rupa sehingga berjalan sendirinya, tidak ada yang lain. Dia yang menciptakan, dia yang menyelenggarakan, dia yang membuat aturan, pada tahun 1990 lewat Departemen Penerangan keluarlah Keputusan Menteri Penerangan Nomor 110 Tahun 1990 mengatur tentang sistem penyiaran, di situ mulai dinyatakan penyiaran yang dilakukan oleh Yayasan TVRI ini menjadi unit pelaksana teknis di dalam Departemen Penerangan di bawah Direktorat Jenderal Radio Televisi dan Film, khususnya Direktorat Televisi, begitu dia berjalan terus, seorang diri dia.

Lalu kemudian dalam perkembangannya mulailah ditunjuk—ini untuk televisi—TV-TV swasta dan berubah peraturan-peraturan lahirlah TV-TV swasta untuk ditunjuk, tapi tetap masih Pemerintah dominan lalu lahirlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 sebelum undang-undang ini hadir—jadi cikal bakal KPI yang sekarang nanti, sehingga sebelum saya menjawab Pak Ecip. tadi saya ingin menjelaskan BP3 ini, tapi kemudian belum sempat ini berjalan reformasi berlangsung lalu pada tanggal Desember 1999, Departemen Penerangan tidak ikut dalam kabinet, sehingga dia tidak ada, mengapa begitu? Pemerintah pada saat itu berpandangan masyarakat sudah lebih baik mengurus informasi, sudah bisa mengurus sendiri, karena itu Pemerintah tidak ikut lagi, itu latar belakangnya sehingga sejak itu mulailah didorong lahirnya Undang-Undang Penyiaran, yang macam apa? Yang mengakhiri dominasi Pemerintah yang sangat kuat ini kepada lembaga-lembaga yang lebih demokratis, dengan begitu maka ada pikiran untuk melahirkan sebuah institusi baru dimana rakyatnya mendapatkan tempat, karena memang itu domain masyarakatnya. Ketika KPI ini dilahirkan di Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 kita boleh mengatakan dengan bangga kita memasuki fase tadi dengan mempercayai rakyatnya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mempercayai rakyat itu untuk melakukan fungsi-fungsi itu? Oleh karena itu saya ingin mundur sedikit lagi, kalau saya ikuti pendapat Profesor Gede senior saya, bahwa distribusi kekuasaan kalau kita pakai teori Montesquie yang membagi tiga kekuasaan itu eksekutif, legislatif, yudikatif saling mengontrol, pertanyaannya dalam pendekatan penyelenggaraan pemerintahan adalah siapakah yang mengontrol jika dalam dominasi pemerintahan yang berlangsung, ketiga lembaga itu sepakat melakukan sesuatu, sehingga fungsi kontrol ketiganya tidak berjalan? Dalam teori-teori komunikasi muncullah yang disebut tiang keempat, media yang memantau ini. Oleh karena itu media menjadi salah satu jawaban terhadap doktrin politik komunikasi, yaitu menjembatani komunikasi antara sesama Pemerintah atau suprastruktur politik dan juga dengan masyarakat di bawahnya, pakai apa? Jawabannya adalah pakai media, media dalam literatur selalu dinyatakan fungsinya banyak. Satu diantara fungsi itu

adalah fungsi kontrol terhadap siapakah yang mengontrol? Yang mengontrol penyelenggara kekuasaan, oleh karena itu media tadi yang memainkan fungsi kontrol itu tidak boleh dimasuki lagi oleh dominasi pemerintahan karena dia pemilik kekuasaan. Karena itu bagaimana mungkin dia membuat aturan terhadap si media tadi untuk kemudian mengontrol dirinya? Pikiran itu salah satu yang menyebabkan lahirnya usulan tentang KPI itu. Media penyiaran berbeda dengan media cetak, kalau media cetak kita bisa dirikan perusahaan hari ini kita dirikan selesai, media penyiaran tidak bisa, dia membutuhkan dua sekaligus, yaitu frekuensi yang kita sebut spektrum frekuensi itu, kalau di televisi ada UHF, ada VHF, kalau di radio ada FM dan seterusnya tanpa ini, tidak bisa. Baru kemudian dia melahirkan isi *content* karena itu ada dua sisi, satu tentang *vehicle*-nya, kendaraannya satu *output*-nya, ini yang kita sebut *public domain*, ini yang kita sebut *public goods*. Dalam konteks *public domain* ini negara tetap dominan di dalamnya dalam konteks menjalankan itu lebih demokratis, memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui *public goods* ini muncullah lembaga baru ini yang kita sebut KPI.

Itu salah satu latar belakang mengapa kita membutuhkan KPI dalam konteks penyelenggaraan kenegaraan yang lebih baik di Indonesia, begitu Pak Ecip.

91. PEMOHON :Dr. S. SINANSARI ECIP

Terima kasih,

Dua pertanyaan berikutnya saya jadikan satu, yaitu Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Penyiaran dan Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran. Pasal 7 ayat (2) mengatakan KPI *bla, bla bla*, mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Mengatur itu pertanyaan pertama, kalau mengatur memakai apa? Sapu? Pedang? Atau yang lain? Dan kemudian hal-hal mengenai penyiaran itu apa? Pasal 6 ayat (4) saya gandeng, untuk penyelenggaraan penyiaran dibentuk komisi penyiaran, jadi eksistensinya jelas di situ untuk penyelenggaraan penyiaran dibentuk komisi penyiaran.

Jadi penyelenggaraan itu menurut saya banyak, tidak hanya isi, kalau tadi ada fokus KPI itu hanya untuk isi untuk apa pasal ini?

Silakan Ahli.

92. AHLI DARI PEMOHON : HINCA IP PANJAITAN, S.H., M.H.

Terima kasih,

Majelis yang terhormat izinkan saya juga untuk mengambil mulai dari Undang-Undang Dasar Pasal 28F, tapi kalimat akhirnya. Saya bacakan, "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan

lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Kadang-kadang kita lupa padahal yang lebih penting dari yang pasal ini adalah kalimat terakhir dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, pertanyaan apa itu? Apa saja, dari sini turun, maka sebelum saya jawab Pak Ecip. Majelis Hakim yang terhormat sesungguhnya hukum penyiaran atau Undang-Undang Penyiaran adalah anak kandung Undang-Undang Telekomunikasi, ini berkaitan dengan Pasal 24, dari mana ceritanya? Ceritanya begini Pak, Undang-Undang Telekomunikasi mengatur tentang—di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, "telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya", jelas di situ.

Pohon telekomunikasi ini mempunyai tiga cabang yang besar-besar dan indah, rimbun juga. Terdiri dari jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi, dan telekomunikasi khusus. Di dalam telekomunikasi khusus ini punya ranting untuk perseorangan, badan hukum, dan penyiaran. Jadi Undang-Undang Penyiaran ini juga lahir dari Undang-Undang Telekomunikasi, meski posisinya sejajar sama-sama undang-undang.

Oleh karena itu segala sesuatu yang berkenaan dengan *vehicle*-nya dengan spektrum frekuensinya itu ada di Undang-Undang Telekomunikasi. Pengaturan di Undang-Undang Telekomunikasi diatur dengan sangat jelas, bahwa telekomunikasi dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah, ini di Pasal 4. Pembinaan telekomunikasi itu mengatur empat hal; penetapan kebijakan, pengaturan—nantinya saya masuk di situ, pengawasan, dan pengendalian. Pertanyaannya empat fungsi ini, siapa yang menjalankan? Dari Undang-Undang Dasar ke Undang-Undang Telekomunikasi nanti masuk ke penyiaran hanya yang nomor satunya penetapan kebijakanlah, peran negara yang direpresentasikan oleh Pemerintah sedangkan fungsi pengaturan, fungsi pengawasan, fungsi pengendalian diatur oleh lembaga yang independen. Dalam konteks telekomunikasi lahirlah yang disebut Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

Jadi BRT ini kemudian mengilhami lahirnya KPI, mohon izin Majelis Hakim yang terhormat, saya kebetulan ikut serta dalam pembahasan Undang-Undang Telekomunikasi ini di DPR sebelum berakhirnya DPR masih empat partai, waktu itu sebelum reformasi itu dan ketika bicara ini menteri dari Menteri Perhubungan adalah Pak Giri suseno dan *stuck* satu hari, kita minta izin berhenti di situ untuk memastikan ini. Karena itu ditambahlah Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Telekomunikasi ini untuk mengadopsi pemikiran

tentang lembaga yang mengatur mengenai soal-soal pengaturan pengawasan dan pengendalian itu, dimana kenanya KPI atau penyiaran bagian dari telekomunikasi? Saya sudah bacakan tadi telekomunikasi adalah pemancaran, pengiriman, dan penerimaan, sedangkan penyiaran satu di antara tiga itu saja, yaitu saya bacakan Pasal 1 angka 2, "penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran".

Jadi spektrum frekuensinya itulah domainnya si negara yang direpresentasikan Pemerintah ke tarik ke dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar yaitu bumi, langit, dan ruang angkasa tadi itulah sebabnya soal frekuensi ini, soal telekomunikasi diatur dalam rezim hukum internasional yang disebut *International Telecommunication Union* dan Indonesia adalah anggotanya, negara di situ menjadi anggotanya. Dunia ini dibagi pada tiga bagian dan kita masuk zona tiga, di situ diatur jadi menganut frekuensi ini sudah ada aturan ITU yang tinggal diterapkan. Dalam pelaksanaan sehari-hari selama ini di Indonesia dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang sebelum kabinet ini berada di Departemen Perhubungan, sekarang berada di bawah Pak Menteri sebuah direktoratnya, makin bagus ini.

Oleh karena itu dengan pertanyaan tadi, di manakah fungsi pengaturan itu? Jawabannya jelas Pemerintah atau negara menetapkan kebijakan, tadi industri mengatakan misalnya apa? Kapan kita mulai digital, bukan urusan KPI. Itu urusan negara/Pemerintah karena dia harus mencocokkan bagaimana sistem dunia ini kalau dipakai itu, bagaimana alokasi frekuensi, Majelis Hakim yang terhormat, misalnya ini berapa banyak frekuensi untuk televisi di Jakarta? Kalau tersedia seratus frekuensi apakah seratusnya harus diberikan kepada lembaga penyiaran itu untuk digunakan? Tidak boleh sebab Departemen Pertahanan, demi pertahanan dan keamanan negara alokasi frekuensi harus disisihkan untuk fungsi-fungsi itu, hanya fungsi-fungsi penyiaranlah yang diberikan. Pemerintah menetapkan, Saudara KPI ini alokasi untuk penyiaran, bagaimana mendistribusikannya? Bagaimana menjamin itu demokratis? Itu wilayahnya si pengaturan. Bagaimana dia mengendalikan? Itu wilayahnya si KPI, bagaimana dia mengawasi? Itu wilayahnya, KPI sedangkan penetapan kebijakan itu urusan negara, dimanakah penetapan kebijakan itu? Jawabnya sederhana, di undang-undang itu sendiri.

Saya masuk pertanyaan kedua, yaitu Pasal 7 dan Pasal 6, membacanya adalah bab 3, tentang penyelenggaraan penyiaran. Di situ jelas sekali disebutkan Pasal 6 ayat (2) saya mulai dari ayat (1),

“penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional”, *clear*. Ayat (2), “dalam sistem penyiaran nasional negara menguasai spektrum frekuensi radio—*clear* sekali—yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, ini mengadopsi *spirit* Pasal 33 tadi, baru yang ketiga, “dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal”. Ayat empat, ini pertanyaan Pemohon, “untuk penyelenggaraan penyiaran dibentuk sebuah komisi penyiaran”. Jadi jalan pikirannya jelas sekali, kalau pindah kita ke Pasal 7 ayat (2) yang ditanyakan tadi, apakah yang dimaksud dengan hal-hal mengenai penyiaran? Saya bacakan supaya lebih jelas, komisi penyiaran sebagai mana dimaksud Pasal 6 ayat (4), “disebut komisi penyiaran Indonesia disingkat KPI”. Ayat (2), “KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran”. Apakah hal-hal itu? Saya mengutip *founding fathers* yang luar biasa menggunakan kata “hal-hal ini”, yaitu proklamasi. “Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”. Mau dikatakan semuanya, maka dalam konteks ini juga hal-hal itu adalah semua tentang penyiaran, kecuali penetapan kebijakan, dengan begitu jawaban sederhana, tadi KPI itu lahir untuk menyelenggarakan itu apakah dia kemudian berseberangan dengan Pemerintah? Jawabannya tidak, sebab KPI adalah tangan ketujuh, tangan kedelapan, tangan kesepuluh negara untuk mendampingi Pemerintah. Bayangkan kalau semua orang boleh membeli mobil, tapi baru disimpan di garasi, dia baru bisa berjalan jika diberikan plat mobilnya. Plat mobil itu kalau di penyiaran itu yang disebut *call sign* Pak sebutannya itu, itu yang menyerahkannya itu ke ITU kembali ke si Pemerintah baru didiskusikan oleh si KPI, sehingga kalau itu ditarik ke pertanyaan berikut Pasal 34, memang sesungguhnya tidak ada masalah, soal surat izin tadi.

Jadi izin bagian dari pengaturan, jelas itu masuk ke KPI, dikatakan begini, Pasal 33 ayat (4), “izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh pemerintah atas usul KPI”. Jadi sejak awal sudah *given*, sudah melekat bahwa alokasi frekuensi itu, manajemen spektrum frekuensi itu ada domainnya si Pemerintah (negara) karena memang bagian dari ITU tadi, karena setiap rutin pertemuan ITU itu untuk memastikan frekuensi ini untuk apa? Misalnya sekarang ini kita lagi rame-rame *3G*, nanti *4G*, dan seterusnya itu ada aturan-aturan yang memang diikuti secara internasional, kenapa? Supaya frekuensi itu tidak interferen satu dengan lainnya, begitu dia interferen satu dengan lainnya dua-duanya korban, karena itu perlu pengaturan itu.

Dengan jawaban seperti ini maka *clear* sekali pasal ini adalah meskipun ada oleh negara di situ—dalam bahasa saya, kalau dari kampung saya Pak Hakim—ini seperti memberi gula ke teh manis, dikasih gula makin cantik, tak dikasih gula tetap teh manis. Jadi rumusan oleh negara di situ justru membuat teh manis tetap teh manis, tidak bisa ditafsirkan lain, tapi yang ditafsirkan mutlak adalah KPI-lah yang mengatur, KPI-lah yang mengawasi, KPI-lah yang mengendalikan. Dari jawaban saya Pemohon kepada Pak Ecip. Tadi adalah bahwa menurut pendapat saya KPI itu hadir dalam konteks mengatur keseluruhan tentang penyiaran yang dalam bagian yang sederhana pengaturan, pengawasan, dan pengendalian kecuali penetapan kebijakan tentang penyiaran. Dan itu diletakkan dalam semua peraturan perundang-undangan, kalau ada yang bertanya yang mana penetapan kebijakan? Semua yang dituangkan dalam undang-undang, misalnya penetapan kebijakan pertama adalah mari kita baca di arah. Di dalam Pasal 5, itu jelas-jelas Pemerintah dan DPR sepakat mengarahkan penyiaran diarahkan untuk sekian banyak. Kemudian dalam penjelasan umum Undang-Undang Penyiaran itu dijelaskan lagi apa yang dimaksud arah itu dan seterusnya, inilah ketetapan kebijakan itu.

Menteri Perhubungan pernah mengeluarkan alokasi frekuensi untuk televisi dan radio itulah penetapan kebijakan itu, kalau Menteri Komunikasi dan Informatika menguji coba tentang digital, itulah penetapan kebijakan itu ketika nanti ditetapkan itulah menjadi penetapan kebijakan, bagaimana mengaturnya? Bagaimana mengawasinya? Bagaimana mengendalikannya? Itu diatur oleh KPI dengan dua asas utama yang selalu dikembangkan, *diversity of content*, keberagaman *content*-nya dan *diversity of ownership*, keberagaman kepemilikannya, mengapa begitu? Karena jumlah slot frekuensi ini sangat terbatas, karena itu dibutuhkan wasit yang independen untuk mendistribusikan dan mengaturnya secara demokratis, saya kira jawaban saya yang agak panjang itu bisa menolong menjawab pertanyaan Pak Ecip.

terima kasih.

93. PEMOHON : Dr. S. SINANSARI ECIP

Terima kasih Saudara Ahli, selanjutnya saya persilakan Saudara Dedi untuk mengajukan pertanyaan.

94. PEMOHON : Drs. DEDI ISKANDAR MUDA, M.A.

Terima kasih Majelis Hakim yang kami muliakan, kami ingin mengajukan tiga hal, yang pertama adalah kami ingin mengingatkan kembali terhadap apa yang telah disampaikan oleh Saksi Ahli terhadap *legal standing* bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

005/PUU-I/2003 halaman 79 menguatkan *legal standing* KPI sebagai lembaga negara bahwa Mahkamah berpendapat bahwa di dalam ketatanegaraan RI istilah lembaga negara tidak selalu dimaksudkan sebagai lembaga negara yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar yang keberadaannya atas dasar perintah Konstitusi, tetapi juga ada lembaga negara yang dibentuk oleh perintah undang-undang dan bahkan ada lembaga negara yang dibentuk atas dasar Keppres. KPI yang oleh undang-undang tersebut disebut lembaga negara tidak menyalahi dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dua hal yang lain, ingin saya bertanya kepada Saksi Ahli khususnya kepada Pak Jonggi, apakah Pemerintah setelah memberikan izin pada bulan November itu telah dilakukan tahapan-tahapan seperti yang ada di dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran? Misalnya di dalam Pasal 4 itu izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh : a. masukan dan hasil evaluasi dengar pengantar pendapat antara Pemohon dan KPI.

Majelis Hakim, kami ingin menyampaikan satu hal bahwa Pemerintah dalam memberikan izin terhadap lembaga penyiaran yang *existing* dalam hal ini telah melampaui kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, yaitu yang menyebutkan di dalam Permen sebagai izin penyesuaian. Padahal di dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 33 ayat (4) tidak dikenal sebutan penyesuaian izin. Di sini dinyatakan secara jelas di dalam Pasal 33 ayat (4) yaitu, "izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran".

Jadi yang dikenal adalah izin dan perpanjangan izin, sehingga izin baru dan perpanjangannya. Tidak ada kata-kata penyesuaian bahwa Permen telah menyebutkan penyesuaian dengan tata cara telah diatur oleh Pemerintah menurut kami adalah melampaui kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002.

Kami ingin mendengarkan jawaban dari Saudara Saksi, apakah telah dilakukan tahapan-tahapan yang telah dinyatakan oleh Undang-Undang penyiaran itu? Terima kasih.

95. KETUA : Prof.Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Coba, Saksi atau Ahli?

96. PEMOHON : Drs. DEDI ISKANDAR MUDA, M.A.

Saksi fakta, Saksi korban maksud kami. Apakah telah dilakukan tahapan-tahapan seperti yang dinyatakan oleh Undang-Undang penyiaran itu?

Terima kasih.

97. KETUA : Prof.Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan.

**98. SAKSI DARI PEMERINTAH : JONGGI HUMALA TUA
HAMONANGAN MANALU**

Pertama saya senang juga bahwa teman-teman di KPI telah mengakui secara *de facto* bahwa kami ini Saksi korban, jadi termasuk teman-teman ini mengorbankan. Jadi pertama sebelum saya menjawab itu saya ingin lebih dulu melandasi pemikiran kami karena kita sering berkomunikasi juga Pak, jadi kelihatannya seperti berseberangan, padahal nanti kita *ngopi* bareng di *cafe*.

Jadi sebenarnya keberadaan—sekali lagi—yang diberi izin itu adalah radio maupun televisi yang jauh sebelum ada Departemen Kominfo sebelum ada Bapak-bapak di KPI, sudah ada. Akta kami itu tahun 1971, bayangkan! Jadi itu yang punya ISR bukan yang baru-baru, jadi ketika itu terjadi kevakuman, saya sebut demikian. Kami kurang begitu memahami secara hukum sebagaimana Pak Gede ya, tapi bagi kami yang jelas siapa ini bagaimana status izin ini? Selama ini terus terang bahwa kami pernah mengikuti adanya sengketa atau salah tafsir ini, baik itu KPI maupun Pemerintah tidak jelas ketika itu. Di sisi lain yang kebetulan saya memiliki jaringan seperti halnya teman-teman itu juga diminta untuk uji publik. Waktu pengertian uji publik ini bagi kami dari industri sudah bingung, tiap hari itu kami uji publik Pak, karena ada program yang untuk seperti uji publik, jadi publik apa siaran kita yang khususnya radio ini? Seperti itu, “ini kenapa uji publik lagi? Pada dasarnya kami tidak begitu berkenan dengan uji publik, apa yang diuji? Yang keberadaannya kita jauh sebelum itu. Lalu selanjutnya kami tanyakan juga kepada teman-teman ya memang harus begitu, lalu kami tanyakan kepada Pemerintah dimana sebenarnya celahnya yang lama ini atau penyesuaian ini?

Tolong *dong* beri kami kesempatan untuk bisa menyesuaikan dengan undang-undang yang baru. Lahirlah PP, lahirlah Kepmen, baru masuklah kami kepada pemberian penyesuaian izin tadi itu dan sekali lagi bukan izin yang baru. Jadi kalau ditanya bahwa Departemen Kominfo dalam hal ini Pak Menteri melampaui kewenangannya atau salah, rasanya harus kembali ke Majelis yang terhormat ini untuk menjawab itu, kalau saya bagi kami prinsip bagaimana usaha ini dilindungi mempunyai izin yang jelas, yang sudah sekian tahun itu bagi kami dari sudut kami yang secara langsung bergerak di industri ini, mungkin itu jawaban saya jadi soal bahwa itu pemenuhan syarat sebagaimana tafsir karena disini saya

mengikuti dua jam ini saja saya sudah pusing, yang benar yang mana?"

Bapak di depan Yang Mulia Profesor, sebelah saya juga Profesor, di sebelah sana adik saya Hinca juga master begitu, ini yang benar yang mana? Masing-masing bilang seperti Pak Ketua bilang, sudutnya sendiri-sendiri begitu. Jadi bagi kami, ya *monggo-monggo* saja, yang penting bagaimana industri ini terlindungi dan jangan terlalu lama bersengketa seperti ini, tidak produktif Pak.

Jujur-jujuran saja, terima kasih.

99. KETUA : Prof.Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan.

100. PEMOHON : Drs. DEDI ISKANDAR MUDA, M.A.

Baik, jadi jelas dalam hal ini bahwa penyesuaian izin yang telah diberikan oleh Pemerintah adalah langkah yang telah melampaui kewenangan menurut pendapat kami, karena tidak ada satu katapun yang mau disebutkan izin penyesuaian, yang ada itu di dalam Pasal 4 adalah izin dan perpanjangan izin. Jadi yang dimaksudkan dengan perpanjangan izin di sini adalah mereka-mereka radio, televisi yang *existing* yang masa izin masa lalunya sudah habis dan akan diperpanjang. Dalam kaitan dengan masalah perpanjangan izin itu maka akan ada empat tahap yang harus diikuti berdasarkan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, bukan berdasarkan KPI, yaitu pertama masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara Pemohon dan KPI, jadi tidak seperti disebutkan sebagai uji publik yang dinyatakan oleh Saksi korban. Kemudian b, rekomendasi kelayakan dan penyelenggaraan penyiaran dari KPI jadi setelah itu harus ada rekomendasi kelayakan oleh KPI setelah evaluasi dengar pendapat, bukan uji publik seperti yang disebutkan tadi. Kemudian yang c-nya, hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah baru alokasi frekuensi yang diberikan. Ini adalah perintah Undang-Undang Penyiaran, kemudian tadi disebutkan bahwa KPI harusnya *content* sajalah (...)

101. KETUA : Prof.Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Kalau boleh pertanyaan saja bagaimana? Jadi bertanya.

102. PEMOHON : Drs. DEDI ISKANDAR MUDA, M.A

Baik, kalau begitu saya akan bertanya kepada Ahli dari Pemohon, yaitu apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam hal

memberikan izin penyesuaian itu adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada?

**103. SAKSI DARI PEMERINTAH : JONGGI HUMALA TUA
HAMONANGAN MANALU**

Yang Mulia saya boleh interupsi? Karena tadi ada penjelasan saya yang di-*counter*.

104. KETUA : Prof.Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, belum dijawab silakan dulu, *oke*.

**105. SAKSI DARI PEMERINTAH : JONGGI HUMALA TUA
HAMONANGAN MANALU**

Jadi tadi tadi kalau saya tidak salah setir, mohon maaf ini kuping kalau salah dengar, bahwa tidak betul perpanjangan izin harus melalui IDP.

106. PEMOHON : Drs. DEDI ISKANDAR MUDA, M.A

Jadi perintah undang-undang jelas, Pasal 33 ayat (4), "izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara", setelah memperoleh a, b, dan c tadi, bukan uji publik tetapi evaluasi dengar pendapat.

**107. SAKSI DARI PEMERINTAH : JONGGI HUMALA TUA
HAMONANGAN MANALU**

Ya, yang saya maksud begitu, yang saya maksud itu evaluasi dengar pendapat, itu yang saya maksud, bahwa perpanjangan izin itu harus melalui evaluasi dengar pendapat, begitu yang Saudara maksud?

108. PEMOHON : Drs. DEDI ISKANDAR MUDA, M.A.

Itu menurut Undang-Undang Penyiaran, jadi bukan menurut KPI, terima kasih.

109. KETUA : Prof.Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sudah, baik lanjutkan! Semua dicatat, silakan.

110. PEMOHON : Drs. DEDI ISKANDAR MUDA, M.A.

Terima kasih.

Pertanyaannya apakah penyesuaian izin yang telah diberikan oleh Pemerintah itu sesuai dengan undang-undang atau tidak? Saya menangkap seperti itu.

111. AHLI DARI PEMOHON : HINCA IP. PANJAJINTAN, S.H., M.H.

Sebelum saya menjawab itu, saya berpendapat bahwa Undang-Undang Penyiaran ini mengatur dengan sangat jelas tentang mekanisme perizinan. Itu cukup jelas, pertama-tama rezim yang digunakan pengaturan tentang penyiaran itu memang rezim perizinan, jadi harus ada izin dengan persyaratan begitu rupa, lalu kemudian kalau dilanggar izinnya dicabut begitu rezim itu.

Pertanyaannya adalah apakah dengan lahirnya Undang-Undang Penyiaran ini di satu sisi, di sisi lain adalah lembaga penyiaran sudah banyak sekali betul Pak Jonggi tadi bahwa puluhan tahun yang lalu sudah banyak sekali dan saya menggambarkan itu seperti sebuah lapangan yang di situ ada banyak pohon-pohon, ada banyak binatang, dan ada banyak yang tinggal di situ. Undang-Undang Penyiaran ini datang untuk kemudian membuat itu hanya ada empat di situ, yaitu lembaga penyiaran publik, yaitu lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran berlangganan, dan lembaga penyiaran komunitas, hanya ada empat pemain di situ.

Sekarang sudah banyak pemain, mau diapakan ini? Dia harus menyesuaikan, karena itu Pasal 60 saya bacakan ini supaya pendapat saya bisa menjawab pertanyaan ini, mengatur di dalam bab 11 tentang ketentuan peralihan supaya masa transisi itu terjadi. Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan pelaksanaan di bidang penyiaran yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru, menurut pendapat saya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentu sudah tidak berlaku karena sudah diganti di sini. Peraturan-peraturan yang lain seperti keputusan menteri penerangan itu juga sudah tidak berlaku, karena sudah diatur di sini yang baru.

Kedua, lembaga penyiaran yang sudah ada jadi teman-teman pelaku penyiaran sebelum diundangkannya undang-undang ini tetap dapat menjalankan fungsinya, berarti silakan saja tidak ada masalah, dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini paling lama dua tahun untuk jasa penyiaran radio dan paling lama tiga tahun untuk jasa penyiaran televisi. Jadi menyesuaikan mana yang harus disesuaikan tentulah berlaku yang di Pasal 34 yang disebutkan tadi. Pertanyaannya adalah kalau begitu, dimanakah kilometer nol para lembaga penyiaran? Ini sebab Undang-Undang Penyiaran ini mengatur untuk radio lima tahun izinnya, dapat diperpanjang, kalau

televisi sepuluh tahun. Misalnya radio A sudah sejak tahun 1971 kapan dia mulai sehingga dia bisa menyesuaikan ini kilometer nolnya kapan ini? Ini pertanyaan yang bisa diajukan terhadap di sini, undang-undang menjawab fungsinya silakan, terus dia berarti diakui, sehingga saya mengatakan bahwa tidak ada radio yang ilegal, tidak ada televisi yang ilegal sebelum lahir ini, tetapi setelah ini keluar yaitu tanggal 28 Desember 2002 ke sana, itulah yang ilegal. Sedangkan yang ke belakang dia tetap diakui bahkan dijamin oleh undang-undang untuk menjalankan fungsinya, karena itu menurut saya kalau dia diberikan hari ini, meskipun dia sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu dari situlah dihitung lima tahun ke depan, tetapi karena ini undang-undang dinyatakan pada tanggal 28 Desember 2002, untuk radio misalnya dua tahun, tambahkan saja dua tahun, itulah masing-masing kilometer nolnya di situlah saatnya semua menyesuaikan. Radio dua tahun, televisi tiga tahun, bahwa dalam pelaksanaannya belum terjadi, saya tidak berpendapat. Pendapat saya tadi tentang ini adalah mengatur bahwa, itu tata caranya dan lengkap sekali. Oleh karena itu kepada siapakah dia merujuk? Merujuklah kepada Pasal 33 ayat (4) ini, tetapi ada kecualinya Majelis Hakim yang terhormat, yaitu Pasal 60 ayat (3), "lembaga penyiaran yang sudah mempunyai stasiun relay, sebelum diundangkannya undang-undang ini, saya ingin memberi penjelasan sedikit saja, jadi kalau misalnya saya sebut salah satu stasiun TV di Jakarta, dia bersiaran di seluruh Indonesia, dia akan mempunyai stasiun-stasiun relay bisa ditonton Siantar, di Bali, dimana-mana begitu, dia ada stasiun-stasiun relaynya dan menggunakan frekuensinya sampai ke sana". Saya ulangi lagi, lembaga penyiaran yang sudah mempunyai stasiun relay—ini dilakoni oleh semua lembaga penyiaran TV kita—sebelum diundangkannya undang-undang ini dan setelah berakhirnya masa penyesuaian yang tadi tiga tahun, berarti harusnya 2005 masih dapat menyelenggarakan penyiaran melalui stasiun relaynya sampai dengan berdirinya stasiun lokal yang berjaringan dengan lembaga penyiaran tersebut dalam batas waktu paling lama dua tahun, berarti 2007, sekarang Desember 2007, kecuali ada alasan khusus yang ditetapkan oleh KPI bersama Pemerintah karena ada Putusan Mahkamah Konstitusi ini dihilangkan oleh KPI bersamanya, tetapi oleh Pemerintah, maka untuk stasiun TV Pemerintah bisa membuat alasan khusus untuk masa transisi ini, dengan catatan dia tetap ikut pada Pasal 60 ayat (2) mengacu lagi ke Pasal 34, yakni duduk bersama-sama dengan KPI untuk menemukan alasan-alasan khusus itu.

Bagi saya apa yang diberikan kemarin itu khususnya dalam rangka penyesuaian itu dia harusnya merujuk kepada ketentuan yang sudah diatur di dalam undang-undang, itu pendapat saya.

Terima kasih.

112. PEMOHON : Dr. S. SINANSARI ECIP

Satu lagi, saya persilakan Saudara Bimo Nugroho.

113. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan.

114. PEMOHON : BIMO NUGROHO SEKUNDATMO, S.E, M.Si

Terima kasih Pimpinan sidang yang saya hormati.

Pertanyaan pertama saya ajukan kepada Prof. I Gede Astawa, apakah jika tidak disebutkan dalam Konstitusi, maka tidak diberikan kewenangan konstitusional pada sebuah lembaga negara?

Terima kasih.

115. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan.

116. AHLI DARI PEMERINTAH : Prof. Dr. I GDE PANTJA ASTAWA, S.H., M.H.

Ya, terima kasih.

Saya tidak mempersoalkan tentang keberadaan KPI sebagai satu institusi kenegaraan, sebagai lembaga negara dalam konteks *dispute* ini *stressing*-nya adalah kewenangan, saya ingin menggarisbawahi itu, *stressing*-nya adalah kewenangan, kewenangan apa? Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. sementara kita tahu bahwa KPI itu memperoleh kewenangan secara atributif melalui Undang-Undang Penyiaran, kalau kita memang konsisten dan taat asas dengan ketentuan Pasal 61 Undang-undang Mahkamah Konstitusi, semestinya dalam hal ini KPI itu tidak dalam posisi memiliki *legal standing* dalam *dispute* ini, itu maksud saya begitu. Sehingga jelas dan pasti saya bisa katakan bahwa kewenangan secara atributif memang sama sekali tidak diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada KPI.

117. PEMOHON : BIMO NUGROHO SEKUNDATMO, S.E, M.Si

Ya, terima kasih.

Berarti tidak salah kalau kesimpulannya adalah karena tidak disebutkan maka tidak diberikan kewenangan itu?

118. AHLI DARI PEMERINTAH : Prof. Dr. I GDE PANTJA ASTAWA, S.H., M.H.

Ya, oke.

119. PEMOHON : BIMO NUGROHO SEKUNDATMO, S.E, M.Si

Saya ingin mengingatkan kita semua akan keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa tidak disebutkan, tidak berarti tidak diberikan, demikian Mahkamah. Mungkin karena paradigma atau mazhab atau pemikiran berbeda dalam hukum, saya terus terang awam soal-soal hukum *background* saya soal manajemen bisnis.

Yang kedua, masih kepada Prof I Gede Astawa, Anda menyebut bahwa undang-undang itu *breakdown*-nya pasti Peraturan Pemerintah, bagaimana dengan Undang-Undang Nomor 10 yang memberikan kewenangan lembaga negara untuk mengeluarkan peraturan? Dan dalam praktiknya kita mengenal ada peraturan Gubernur Bank Indonesia, ada Peraturan KPU, dan peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan oleh lembaga negara independen lainnya yang ditujukan untuk *stakeholder* yang khusus, bukan secara umum.

Terima kasih.

120. AHLI DARI PEMERINTAH : Prof. Dr. I GDE PANTJA ASTAWA, S.H., M.H.

Sebelum saya menjawab, saya ingin menyampaikan jawaban dari penggunaan istilah tidak disebut, bukan berarti tidak diberikan. Logikanya bagaimana mungkin memberikan sesuatu tidak disebut, baik eksplisit maupun implisit. Yang kedua, saya mengembalikan kepada sistem perundang-undangan yang digariskan oleh Konstitusi kita. Nanti saya kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Memang tidak adalah pilihan lain, kalau kita mengacu kepada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam ini Konstitusi kita itu memberikan kewenangan kepada Pemerintah (Presiden), untuk apa? Menetapkan PP, apa tujuannya? Mem-*breakdown* undang-undang itu. Apa *reasoning*-nya? Apa latar belakangnya? Di asumsikan bahwa pembentuk undang-undang apapun itu, tidak mungkin dia bisa mengatur suatu hal sampai begitu detail. Terlebih-lebih misalnya pembentuk undang-undang itu tidak memiliki visi. Hal itu makanya, dalam suatu undang-undang itu yang digariskan di situ umumnya *general* sifatnya. Hal selebihnya akan diserahkan kepada Pemerintah, untuk apa? Mengatur secara detail, secara rinci.

Persoalannya acapkali di dalam suatu undang-undang itu memang tidak eksplisit disebut bahwa klausul tertentu akan diatur ke PP, jika demikian halnya tentu saja akan dihadapkan oleh pilihan.

Apakah harus dalam bentuk PP ataukah dalam bentuk yang lain? Ini saya serahkan kepada Pemerintah. Bisa pemerintah mengambil sikap dengan menempuh mengeluarkan bentuk PP atau bisa dalam bentuk Keppres atau Peraturan Presiden, tetapi sepanjang eksplisit disebut dalam suatu klausul undang-undang bahwa *bla, bla, bla* diatur lebih lanjut dalam bentuk PP, harus dan mesti dalam bentuk PP, itu maksud saya. Karena itu makanya dalam kerangka sistem perundang-undang di Indonesia sebagaimana yang digariskan oleh Konstitusi, memang tidak ada pilihan lain.

Pelaksanaan lebih lanjut dari suatu undang-undang itu, apapun substansinya adalah melalui instrumen hukum PP. Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, baik tata urutan maupun jenis peraturan perundang-undangan, ya, eksplisit disebut melalui dari Undang-Undang Dasar, Undang-undang/Perpu, PP, Peraturan Presiden, terakhir Perda. Tapi mengacu pada bunyi penjelasan Pasal 7 memang diakui produk-produk hukum dari lembaga-lembaga negara, diakui. Sepanjang jelas dan tegas disebut dalam peraturan yang bersangkutan. Artinya dengan menggunakan logika tadi, saya tetap berpendapat bahwa eksplisit yang ada jenis peraturan perundang-undangan dan tata urutan itu dalam hal ini mau tidak mau dikembalikan kepada Undang-Undang Penyiaran itu adalah Peraturan Pemerintah, sehingga menjadi kewenangan Pemerintah untuk mengeluarkan PP sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Undang-Undang Penyiaran itu sendiri.

121. PEMOHON : BIMO NUGROHO SEKUNDATMO, S.E, M.Si

Terima kasih, Profesor (...)

122. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Kepada Ahlinya sendiri sudah habis? Pertanyaan ke Pak Hinca sudah selesai?

123. PEMOHON : BIMO NUGROHO SEKUNDATMO, S.E, M.Si

Mungkin ke Ahli, ke Hinca Panjaitan.

124. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya, sudah habis? *Oh*, sekarang?

125. PEMOHON : BIMO NUGROHO SEKUNDATMO, S.E, M.Si

Ya, sekarang.

Pak saya boleh berkomentar dulu Pimpinan?

126. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Oh ya, ya, boleh.

127. PEMOHON : BIMO NUGROHO SEKUNDATMO, S.E, M.Si

Jadi Profesor menguatkan bahwa harus disebutkan kewenangan itu dalam undang-undang secara eksplisit, oleh karena itu Profesor menguatkan pengajuan PUU ini, bahwa seharusnya memang tidak perlu Peraturan Pemerintah dalam Undang-Undang Penyiaran.

Demikian Majelis Hakim yang terhormat, karena ada pertentangan antara pasal kemudian, kalau kita melihat undang-undang ini berkaitan dengan Konstitusi.

128. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sebetulnya hukum acara itu begini, saya tidak terlalu ketat, maksudnya supaya tidak tegang ya? Tetapi Anda itu menghadirkan Ahli dan pihak Pemohon menghadirkan Ahli, Anda diberi hak untuk bertanya. Pertanyaan itu dimaksudkan untuk memancing keterangan yang bisa meyakinkan. Nanti kesimpulannya biar kami yang nilai, tetapi pihak Pemohon memang diberikan kesempatan juga untuk membuat kesimpulan akhir, nanti di akhir perkara. Jadi daripada membuat kesimpulan yang malah tidak meyakinkan, jadi Saudara tanya sajalah.

Silakan.

129. PEMOHON : BIMO NUGROHO SEKUNDATMO, S.E, M.Si

Terima kasih Pimpinan.

Pertanyaan pada Ahli, Saudara Hinca Panjaitan, beberapa kali disebut Anda sebagai ahli hukum media, dikenal adanya istilah *the fourth state* menyangkut media, sementara kita mengetahui ada *trias politica*, legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Khusus dalam konteks ini pertanyaan saya sangat sederhana, apakah negara itu sama dengan Pemerintah?

Terima kasih.

130. AHLI DARI PEMOHON : HINCA IP. PANJAITAN, S.H., M.H.

Saya berpendapat untuk tidak memberikan pendapat yang masuk ke wilayah hukum tata negara atau hukum Konstitusi yang memang bukan keahlian saya, meski sebenarnya juga saya lahir dari atau belajar tentang hukum tata negara ini. Saya ingin memberi

pendapat dalam konteks pertanyaan ini, media sebagai yang selalu kita sebut dengan tiang yang keempat itu. Tetapi saya ingin menjelaskan juga pendek saja bahwa menggelitik di saya bahwa juga ketika *trias politica* terus kita pelajari, kita implementasikan dari waktu ke waktu dalam penyelenggaraan pemerintahan yang modern ternyata memang ada kekuatan keempat yang sangat kuat yang kita sebut tadi media yang oleh kawan-kawan di kajian-kajian komunikasi menyebut dengan yang keempat atau *fourth state* itu. Siapakah negara dalam konteks ini? Menurut pendapat saya, negara yang disebutkan di sini adalah negara yang abstrak. Sedangkan representasi penyelenggaraannya sehari-hari itu dapat direpresentasikan oleh lembaga-lembaga yang khusus ditunjuk untuk itu, sehingga tadi saya katakan, KPI itu bisa menjadi tangan keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan dalam suatu rumah besar disebut negara tadi.

Oleh karena itu, oleh karena fungsi media melakukan salah satu adalah melakukan kontrol terhadap penyelenggara kekuasaan yakni Pemerintah, maka media tidak mungkin diatur oleh si Pemerintah, si penyelenggara kekuasaan, sebab dia menjadi mengatur dirinya sendiri, karena itu dia harus independen, dia harus menjadi wasit sendiri dan kemudian lahirlah yang kemudian disebut KPI. KPI ini kalau saya buat analognya begini kira-kira, kalau media atau pers melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan kekuasaan agar supaya tidak disalahgunakan, pertanyaannya adalah siapakah yang akan mengontrol si tukang kontrol itu? Bukankah si tukang kontrol yang tidak dikontrol lebih anarkis dari yang dikontrol? Bukankah media yang tukang kontrol tadi, jika dibiarkan tidak dikontrol akan lebih anarkis dari yang dikontrolnya?

Dalam konteks itu lahirlah lembaga independen ini tadi untuk mengontrol dia, yaitu yang kita sebut KPI. Dalam perspektif ini karena itu tadi saya katakan negara dalam konteks ini di dalam Undang-Undang Penyiaran tadi, misalnya kata-kata "oleh negara melalui KPI" kata "oleh negara" itu bagi saya seperti memberi gula ke teh manis tadi, dia akan tetap teh manis ditambahkan, walaupun tidak dia tetap teh manis, kalau ditambahkan dia tambah manis. Tapi bagi orang yang sakit gula memberikan gula lebih banyak kepada teh manis tadi, tidak perlu. Karena itu kalaulah Pemohon mengajukan ini kepada Mahkamah Konstitusi yang terhormat, justru saatnya untuk memastikan teh manis sehat untuk semua orang. Oleh karena itu "oleh negaranya" dibuang saja, supaya sehat semua, itu pendapat saya.

Terima kasih.

131. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Pak Menteri barangkali ada yang mau ditanyakan ke Ahli, Ahli teh manis ini? Dan nanti sesudah itu Dewan Perwakilan Rakyat saya persilakan juga kalau ada yang mau ditambahkan sebagai tambahan keterangan.

Silakan Pak Menteri dulu.

132. PEMERINTAH : Dr. SOFYAN. A. SOFYAN DJALIL, S.H., M.A., MALD (MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI)

Terima kasih, Bapak Ketua Majelis.

Ini proses pembelajaran yang luar biasa. Saya tadi bisik-bisik dengan Profesor Ramli, harusnya mahasiswa hukum tata negara lebih banyak disediakan ruang untuk belajar tata negara luar biasa bagusnya.

133. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Nanti di gedung sebelah, Pak.

134. PEMERINTAH : Dr. SOFYAN. A. SOFYAN DJALIL, S.H., M.A., MALD (MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI)

Pertanyaan saya kepada terutama mengomentari pernyataan dari salah seorang anggota KPI yang menanyakan kepada Saksi korban, apakah penyesuaian izin itu telah melalui tahap sebagaimana dimaksudkan di Pasal 33 ayat (4)? Pasal 33 ayat (4), "perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara Pemohon dengan KPI. Rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI dan seterusnya dan terakhir adalah ayat (5)-nya bahwa atas dasar hal-hal tersebut maka izin diberikan oleh negara melalui KPI.

Saya tidak tahu bagaimana menafsirkan rekomendasi kelayakan. Karena rekomendasi kelayakan tidak pernah diberikan oleh KPI terhadap sekian ratus radio baru, maka mereka tidak bisa mendapatkan izin. Hal ini menjadi masalah di satu pihak ada undang-undang yang menyuruh bahwa penggunaan frekuensi ilegal itu harus ditertibkan. Di pihak yang lain, radio-radio ini karena tidak pernah diberikan rekomendasi oleh KPI kecuali kepada dirinya saja barangkali, tidak pernah diberikan kepada Pemerintah. Padahal persyaratan izin adalah harus rekomendasi KPI. Tapi KPI tidak pernah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah menyebabkan Pemerintah tidak bisa memberikan izin kepada lembaga penyiaran yang baru.

Secara substansi sebenarnya inti pertanyaan tadi bahwa KPI sendiri menyadari bahwa rekomendasi itu memang dibutuhkan dan seharusnya diberikan oleh KPI. Tentu rekomendasi diberikan KPI itu bukan kepada KPI sendiri, harusnya rekomendasi itu disampaikan kepada Pemerintah, maka kita bisa memberikan izin sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Oleh sebab itu Saudara Ahli Pemohon, Saudara Hinca, bagaimana kita menafsirkan di sini bahwa rekomendasi itu diberikan oleh KPI dan kemudian dikaitkan dengan ayat (5) bahwa izin diberikan oleh negara melalui KPI? Bukankah kemudian negara dengan pemberi rekomendasi adalah institusi yang berbeda? Pemahaman saya, barangkali pemahaman kami, bahwa institusi pemberi izin dengan negara harusnya adalah berbeda.

135. AHLI DARI PEMOHON ; HINCA IP. PANJAJINTAN, S.H., M.H.

Melalui Majelis, terima kasih Pak Menteri. Saya setuju ini pembelajaran luar biasa dan baik untuk kita semua. Berkaitan dengan pertanyaan ini saya berpendapat, KPI yang dimaksud dalam Undang-Undang Penyiaran ini sebuah rumah besar yang di dalamnya ada dua kamar. Kamar satu besar sekali, KPI Pusat, kamar lain kecil-kecil, KPI daerah yang akan ada di semua provinsi-provinsi itu. Mengapa harus ada dua kamar dalam satu rumah besar itu? Oleh karena memang luas wilayah kita yang sangat luas dan jumlah lembaga penyiaran itu yang sangat banyak. Sehingga kata-kata atau pemahaman Pasal 33 ayat (4) ini dipahami dalam konteks sebagai berikut. Forum rapat bersama dalam konteks Pasal 33 ayat (4) huruf C itu adalah forum KPI Pusat dengan Pemerintah—kalau boleh saya sebut lebih detail—Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, mengapa? Karena dialah yang mengatur soal spektrum frekuensi. Yang kalau dalam praktiknya Majelis Hakim, Bapak Menteri barangkali juga sekarang sudah di bawah Pak Menteri yaitu yang kita sebut izin stasiun radio praktiknya itu izin stasiun radio untuk menggunakan spektrum frekuensi itu, jadi alokasi dan penggunaannya.

Rekomendasi kelayakan yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah di setiap daerah-daerah berlakulah dulu Pasal 33 ayat (4) huruf A masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara Pemohon dengan KPI, konteks KPI di situ adalah kalau di daerah-daerah KPI Daerah. Daerah yang belum ada KPI daerahnya baru langsung ke KPI Pusat, sekarang sudah belasan itu. Ketika mereka melakukan rapat dengar pendapat si KPID itu menyimpulkan, ini rekomendasinya. Layak diberikan, tidak dilanggar lagi ini, *diversity of content*-nya oke dan semuanya sudah. Itu yang disebut *performance promises*, janji yang saya lakukan. KPI Daerah saya mau melakukan penyiaran di Bali, akan bersiaran A, B, C, D, E, tidak akan begini, tidak akan begitu. Lalu di evaluasi oleh KPID, oke layak.

Kelayakan itulah yang dikirimkan kepada KPI Pusat. Atas dasar itu kemudian mengundang Pemerintah di rapat forum bersama tadi setelah lebih dahulu Pemerintah sudah menetapkan alokasi-alokasi frekuensi itu. Dicocokkanlah, misalnya berapa banyak frekuensi di Bali? Apakah kalau dia misalnya televisi katakanlah yang UHF itu ganjil kecil, karena nanti biasanya begini Pak Majelis mohon maaf, itu biasanya pakai jaring laba-laba supaya tidak interveren dia. Kalau ganjil kecil di bawah, di tetangganya harusnya genap atas, di tetangganya lagi ganjil besar, tetangganya lagi genap kecil, begitulah seterusnya diatur. Ini dicocokkan ini, secara rekomendasi sudah dikirimkanlah ke KPI Pusat, sehingga pertanyaan Pak Menteri tadi, bagaimana mungkin memberi rekomendasi oleh dirinya kepada dirinya? Justru sesungguhnya prosesi tadi berlangsung sampai ke KPI Pusat baru dari situ mengundang rapat forum bersama—Pemerintah sesuai dengan alokasi yang ada ini—sesuai dengan rekomendasi ini, sudah cocok. Karena itu Pemerintah tinggal *ngecek*, *oh* iya ini cocok, ini tidak cocok, kemudian keluarlah izin penyelenggaraan penyiaran. Jadi melekat di izin penyelenggaraan penyiaran yang disebut izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio yang oleh Pemerintah yang dalam praktiknya disebut ISR itu.

Itu pendapat saya Pak Menteri.

136. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Cukup? Baik, kalau tidak ada lagi, sebelum pihak terkait, namanya terkait tidak langsung ini, saya persilakan DPR yang ingin menanggapi atau ada yang perlu ditambahkan?

Silakan.

137. DPR RI : Drs. DEDI JAMALUDIN MALIK, MS.i (ANGGOTA KOMISI I)

Terima kasih.

Hanya mau mencoba sedikit mau menyampaikan *asbabun nuzul* dari Undang-Undang Penyiaran ini. Sebelumnya itu kebetulan saya secara pribadi juga ikut serta di dalam sebuah tim pembuatan Undang-Undang Pers Tahun 1999. Semangat waktu itu di dalam Undang-Undang Pers bahwa Pemerintah tidak lagi melakukan pemberian izin kepada media-media massa yang ada dengan latar belakang pada saat itu media dijadikan alat untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan politik Pemerintah. Kemudian penyusunan Undang-Undang Penyiaran pun dimaksudkan tadi bagaimana Pemerintah itu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola apa yang menjadi haknya dan masyarakat diberi kesempatan untuk melakukan *check and balances*, yaitu kontrol terhadap Pemerintah. Kecenderungan

yang selama ini etatisme kemudian sedikit demi sedikit dialihkan ke arah proses demokratisasi.

Dengan *asbabun nuzul* seperti ini, seharusnya apa yang dimaksud dengan izin diberikan negara melalui KPI seharusnya tafsirnya itu adalah KPI. Karena kalau betul-betul itu Pemerintah, maka teks secara utuh, secara tekstual mengatakan izin diberikan Pemerintah melalui KPI, kan tidak begitu teksnya. Karena itu saya kira tidak adil juga, tidak *fair* kalau satu-satunya tafsir yang paling benar adalah Pemerintah dalam hal ini, karena pernyataannya bukan Pemerintah, mohon menjadi pertimbangan. Karena itu sampai sekarang posisi DPR sebagai pembuat Undang-Undang Penyiaran itu berada pada posisi bagaimana mengembangkan komisi-komisi yang ada itu menjadi lebih baik dan berfungsi dalam kerangka proses demokratisasi, hanya itu saya kira yang menjadi *concern* DPR, terima kasih.

138. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Bapak Tosari?

139. DPR RI : DPR RI : TOSARI WIJDAJA (WAKIL KETUA KOMISI I)

Saya hanya ingin memperoleh penjelasan, baik dari Pemerintah maupun KPI atas anjuran DPR agar melakukan forum pertemuan untuk menyelesaikan persoalan ini. Anjuran ini tetap dalam kerangka melakukan pengawasan karena tidak berjalannya undang-undang ini. Harapannya tentu bisa segera diakhiri karena ditunggu oleh rakyat, itulah kewajiban DPR. Barangkali baik KPI maupun dari pihak Pemerintah perlu memberikan penjelasan, seberapa jauh proses yang telah diberikan atau didorong oleh DPR, terima kasih.

140. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik juga untuk dijawab, Pak Menteri?

141. PEMERINTAH : Dr. SOFYAN. A. SOFYAN DJALIL, S.H., M.A., MALD (MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI)

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Sejak kita sama-sama menghargai rekomendasi DPR dan mencoba menerapkan dan kami melakukan kunjungan ke kantor KPI, staf ahli berkunjung ke kantor KPI melakukan pertemuan, tetapi substansi masalahnya tidak bisa diselesaikan yaitu tentang siapa yang *neken* izin? Kami mengatakan Peraturan Pemerintah sudah ada. Peraturan Pemerintah menyatakan bahwa yang *neken* izinnya adalah

Pemerintah. Oleh sebab itu tolong disampaikan rekomendasi, walaupun tadi Saksi menyatakan bahwa rekomendasi yang dimaksudkan KPI/KPID. Tetapi rekomendasi yang kita katakan bahwa KPI harusnya memberikan rekomendasi, dengan demikian kita bisa selesaikan masalah ini. Tetapi mereka tetap tidak mau karena itu masalah yang paling penting. Padahal kita inginkan, saya sedang bikin mekanisme *e-license*.

Jadi kalau nanti sebuah radio mengusulkan izin, cukup masuk lewat *website*, kalau rekomendasi KPI sudah *oke*, ini dalam rangka menciptakan *good governance* di kantor kami. Tetapi masalah *tekan* izin ini tidak mau dan kemudian mereka tidak mau mengakui PP menyebabkan kita *deadlock*. Jadi kesulitannya adalah karena hal tersebut. Oleh sebab itu saya minta kepada Mahkamah Agung kita surati supaya cepat dibuat keputusan. Kalau keputusan Mahkamah Agung mengatakan bahwa ini wewenang KPI kita serahkan ke KPI. Kalau Mahkamah Agung mengatakan wewenang ini wewenang Pemerintah, maka Pemerintah akan menjalankan. Tapi harusnya memang yang sangat kita sesalkan bahwa akibatnya adalah banyak korban yang kita sebutkan. Bagi Pemerintah dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik, tidak ada keberatan siapa pun yang memberikan izin, tetapi mungkin yang menjadi pertimbangan adalah yang juga menjadi alasan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi pada waktu ini pertama adalah bagaimana ada *check and balance* sehingga tidak semua kekuasaan terpusat pada sebuah lembaga.

Terima kasih.

142. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, saya rasa (...)

143. PEMOHON : Dr. S. SINANSARI ENCIP

Saya boleh sedikit?

144. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Oh ya maaf, banyak juga boleh, tapi pendek.

145. PEMOHON : Dr. S. SINANSARI ENCIP

Terima kasih. Benar memang kami beberapa kali bertemu, tapi tidak menemukan titik temu.

146. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Malah cium pipi kanan pipi kiri begitu ya?

147. PEMOHON : Dr. S. SINANSARI ENCIP

Tetapi setelah terakhir-terakhir ini kami sudah bisik-bisik untuk bertemu, dan sudah ada bertemu-bertemu juga begitu, itu yang penting. Yang kedua, saya *hang* (lupa), terima kasih.

148. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik Saudara-saudara, saya persilakan terakhir ini organisasi ini sudah sering menjadi Pihak Terkait rajin sekali, ya kami hargai, malah ini adalah organisasi yang pertama sekali mengajukan resmi permohonan untuk ikut terlibat dalam persidangan Mahkamah Konsitusi waktu Mahkamah Konsitusi masih bersidang meminjam di gedung MPR dulu, silakan.

149. PIHAK TERKAIT : CHRISTIAN CHELSIA CHAN, S.H., LL.M (DIREKTUR EKSEKUTIF IMLPC)

Terima kasih Majelis Hakim yang mulia, karena Bapak Ketua tadi sudah menyebutkan juga IMPLC satu-satunya yang mengajukan permohonan untuk bisa ditetapkan sebagai pihak terkait dalam perkara termaksud pada siang hari ini dan bahkan juga sudah menyebutkan juga bahwa perkara sebelumnya waktu bersidang masih di gedung DPR kami juga terlibat dan mohon dimaafkan.

Oleh karena itu Bapak Ketua, saat itu Mahkamah Konsitusi belum mengeluarkan PMK 06/2005 tentang beracara di Mahkamah Konstitusi, sehingga saat ini sejujurnya Pak hakim, Pak Ketua kami mohon diberikan pengarahan apakah posisi IMPLC dalam permohonan yang kami ajukan 047, 048 memang bisa ditetapkan sebagai Pihak Terkait dalam perkara yang dimaksud, karena berdasarkan PMK 06/2005 Pasal 14 ayat (4) dan ayat (5) menyebutkan bahwa nantinya secara tidak langsung pihak terkait yang ditetapkan mendapatkan salinan ketetapan dari Ketua Mahkamah Konstitusi dan mohon dimaafkan Pak Ketua saat kami menerima surat panggilan sidang yang disampaikan oleh yang Panitera dari Mahkamah Konstitusi tidak disebutkan ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut dalam salinannya.

Oleh karena itu, jika diperkenankan Pak Ketua, kami bisa meendapatkan ketetapannya terlebih dahulu dan jika diperkenankan juga melalui sidang yang mulia kami mohon diberikan waktu kembali untuk menyampaikan *ad informandum* kami secara komprehensif dalam persidangan yang berikutnya.

Demikian permohonan kami Pak hakim, atas pertimbangan kami ucapkan terima kasih.

150. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Mulia sekali permintaannya, ya tapi begini, mungkin ketetapanannya barangkali sudah dikirim hanya belum sampai atau nanti bisa diminta semestinya sudah bisa disusulkan untuk administratif dan itu penting bagi organisasi Saudara untuk *file* tambahan riwayat hidup pernah berperkara di Mahkamah Konstitusi dua kali bukan begitu? Jadi yang kedua mengenai kemungkinan apakah ini masih perlu sidang lagi apa tidak? Dari kami ini sudah cukup, tapi saya tanya kepada Pemohon apakah ini merasa sudah cukup? *Tokh* tadi saya persilakan Ahli yang tidak hadir silakan ditambahkan keterangan secara tertulis saja dan Saudara pun kalau mau menyampaikan konklusi lisan, silakan sampaikan nanti di akhir sidang ini, tapi yang tertulis pun kami beri kesempatan dua minggu untuk disusun kesimpulan komprehensif dan sebagainya, termasuk pihak yang terkait tidak langsung, bisa juga menyampaikan keterangan komprehensif itu tadi tertulis.

Nah, hanya bedanya Anda itu kalau pihaknya terkait langsung, Anda berhak untuk mengajukan ahli sendiri, mengajukan seperti pihak tapi karena pihaknya tidak langsung maka tidak diberi hak untuk mengajukan ahli, tapi hanya mengajukan keterangan yang sifatnya *ad informandum* tidak mengikat itu tadi, tapi boleh tertulis saja. Jadi tidak usah khusus untuk itu menunggu sidang sekali lagi, disampaikan saja secara tertulis dalam waktu dua minggu ini, begitu ya? Dan SK dapat pasti *insya Allah*, demikian juga kepada para Ahli atas nama Mahkamah Konstitusi saya ucapkan terima kasih, para Ahli tapi sudah selesai ya? Apa masih ada?

Silakan.

151. PEMOHON : Dr. S. SINANSARI ECIP

Jika Mahkamah Konstitusi mengizinkan, Majelis mengizinkan kiranya diberi kesempatan satu kali lagi kami ingin mendengarkan Ahli kami yang tidak hadir kecelakaan Garuda itu dan yang kedua mendengarkan dari Pihak Terkait.

152. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya, *ndak* maksudnya supaya jangan memperpanjang waktu yang tidak perlu ini kita ini sudah yakin sudah cukup, tinggal kami berdebat ini sembilan orang. Sudah dapat mengumpulkan bahan pro kontranya sudah jelas begitu dan nanti saya pun saya mengingatkan Ahli itu selalu saja, bukan selalu, sering berbeda antara satu dengan

yang lain tidak usah bidang keahliannya berbeda, keahliannya sama pun ya beda juga pendapatnya. Dua orang kadang-kadang tiga pendapatnya.

Oleh karena itu kami mengingatkan sepanjang menyangkut perkara ini, itu kami yang akan menilai nanti Putusan Mahkamah Konstitusi final dan mengikat. Jadi yang final dan mengikat, yang mengikat itu adalah putusan bukan pendapat pribadi, orang boleh baca buku, misalnya buku saya ada dua puluh tujuh, itu tidak mengikat yang mengikat adalah Putusan Mahkamah Konstitusi begitu juga Ahli nanti tergantung apakah dia menjadi *ratiodeci dendi* dalam putusan baru dia mengikat, seringkali Ahli itu kalau nanti dia sudah menjadi Ahli di dalam sidang, pulang, besok ada putusan dan putusannya tidak sama dengan pikiran dia, marah dia, lalu ikut demo. Kami anjurkan jangan begitu.

Pendapat Ahli itu tidak mengikat, itukan pendapat Ahli itu sifatnya individual, dia baru menjadi mengikat secara hukum kalau menjadi Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat dan maksudnya final dan mengikat itu mengikat semua pejabat negara termasuk para Hakim Kontitusi. Jadi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi selama tiga tahun ini mengikat kami dan mengikat juga DPR Pak, karena substansi dari Putusan Mahkamah Konstitusi itu mengandung nuansa tafsir terhadap Konstitusi.

Jadi makanya itu disebut final dan mengikat itu, makanya enak jadi Hakim Konstitusi itu, ya jadi kalau Saudara mau ya siap-siap nanti gantian nanti, ya artinya yang perlu saya ingatkan pada Saudara-saudara, para Ahli, seringkali Ahli apalagi kalau Ahli yang akrab dengan dunia publik, aktivis, sering larut di dalam pemihakan dan itu karakteristik politisi. Jadi seorang Ahli itu jangan begitu, dia hanya mengabdikan kepada kebenaran ilmiah dan setelah pendapatnya itu sudah selesai urusannya, Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku untuk dia juga, kalau dia suatu kali berpendapat bahwa dia mengabaikan pendapat putusan yang sudah final dan mengikat, Ahli apa itu?

Jadi, tolong ini penting ya! Untuk menjadi catatan kita bahwa sepanjang menyangkut persidangan ini silakan ada perbedaan-perbedaan pendapat, beri kesempatan kami nanti menjadikannya sebagai bahan, kami bersembilan ini sembilan pendapatnya itu mengenai semua hal. Jadi nanti setelah perdebatan jadilah dia putusan yang final dan mengikat itu, mohon dihormati dan ini bagian dari pembelajaran kita sebagai bangsa, *wong* kita ini baru ini memasuki era demokrasi ini dan banyak hal yang kita sambil saling belajar satu dengan yang lain dan yang kedua yang perlu juga saya beri tambahan catatan begitu ya, hukum itu dia berlaku mengikat bagi kita semua, bagi publik. Sepanjang dia berlaku suka atau tidak suka, ya kita laksanakan saja apa adanya.

Jadi upaya hukum untuk menggugat peraturan, seperti tadi yang sudah diterangkan supaya negara ini berjalan sesuai dengan aturannya. Saya rasa ini penting sekali ya, sambil itu nanti kita perbaiki. Kita ini bekerja ini *by and by, natural* saja jalan begitu. Seperti tadi saya kemukakan kitakan mau lama ini, jadi sistem yang kita bangun tidak sekaligus jadi. Konstitusi saja sekarang ini sering saya kami mengatakan, baru saja selesai ditulis. Belum menjadi *cognitive mind* dari masyarakat kita, persepsi orang masih macam-macam dan Konstitusi bukan hanya yang ditulis itu tapi apa yang dipersepsi oleh umum, karena itu nanti yang membentuk perilaku politik yang nyata maka di samping kita ini sudah menyelesaikan *constitutional reform* secara tekstual, kitakan masih perlu membangun persepsi yang sama dan kemudian menjadikannya tradisi dalam praktik dalam kegiatan sehari-hari.

Oleh karena itu perbedaan-perbedaan ini, *mbok ya* alamiah begitu. Jadi kalau misalnya bisa, masing-masing misalnya antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial, banyak hal-hal yang perlu dirembuk bersama, antara KPI dengan Depkominfo, tidak bisa langsung, betul ini independen. *Nah*, independensi ini ada penyakit juga karena tiba-tiba langsung independen itu, padahal independensi itu dalam mengambil keputusan komunikasi perlu, meskipun masing-masing kita independen. Saya berpendapat, kami bersembilan berpendapat, orang yang independen itu tidak terganggu untuk berhubungan. Jadi saya ketemu presiden tidak apa-apa, yang berperkara dengan DPR tidak jadi masalah, tapi kalau membuat keputusan kita *saklek* saja, *be professional* di bidang kita masing-masing. Oleh karena itu, hal-hal yang disarankan oleh DPR itu bagus sekali bukan hanya sekedar soal mempertemukan satu masalah, tapi soalnya adalah untuk membangun sistem. Ini kita perlu ketemu dan apa yang kita bisa kerjakan, ya kita kerjakan dulu dan saya rasa juga sebagai institusi baru, seperti orang berperahu, mengayuh sampan di sungai yang berbatu-batu dan banyak lumutnya, kita harus belok-belok yang penting maju terus, tapi kalau misalnya kita mau langsung *full speed*, ya tidak bisa negara kita ini. Amerika saja 250 tahun berdarah-darah baru mencapai sekarang ini.

Jadi saya rasa di luar substansi perkara yang nanti akan silakan Anda baca di putusan, tapi yang penting ialah kalau ada itikad baik kita, saya rasa bisa dan mudah-mudahan KPI periode kedua ini pengurusnya dengan belajar dari periode pertama mudah-mudahan bisa menyelesaikan tugas mulianya itu dan Saudara-saudara, kamipun bagi lembaga baru ya begitu juga, harus pelan-pelan kalau kita *full speed* semua orang bisa marah. Setiap kali Putusan Mahkamah Konstitusi itu mengabulkan, Anda tahu yang kita lawan itu adalah 550 orang anggota DPR bersama-sama dengan Presiden, dua-duanya hasil pemilu dan dua-duanya itu memegang mandat

mayoritas rakyat. *Masak* hanya sembilan orang yang membatalkannya? Marah semua orang, ya hanya kita diam saja. Kita kerja terus kita ajak senyum aja, dia marah kita senyum, lama-lama ya dia senyum juga. Negara ini punya kita bersama-sama.

Jadi saya rasa banyak hal apalagi seperti di sidang terdahulu, ini serius ini, di sidang terdahulu kami terangkan rakyat kita ini bingung sekarang dengan perilaku kita para pejabat yang saling bertengkar, ada lembaga yang pikirannya bagaimana meningkatkan kewenangan, menambahi kekuasaan, hampir semua begitu. Ada lembaga yang lain melihat lembaga yang lain terlalu berkuasa, kita kurangi. Jadi ini perang tanding antar kekuasaan, ada lembaga yang lain bilang gaji kita kurang, harus ditingkatkan. Banyak itu dimana-mana pejabat bilang gajinya terlalu sedikit, ya sampai guru pun begitu. Tapi ada lagi yang sudah ditambahi, di demo itulah PP Nomor 37 itu.

Sehingga yang terjadi adalah, yang terjadi, di mata rakyat Saudara-saudara, para pejabat sekarang ini baik di pemerintahan maupun di semua cabang, ini hanya berpikir tentang dirinya sendiri, bertengkar di antara mereka sendiri, saling intip-mengintip di antara mereka sendiri. KPK mengintip, Kejaksaan mengintip, saling intip-mengintip, kapan mengurus rakyatnya? Sementara Anda, saya baru dapat keterangan bahwa sebentar lagi jangan-jangan akan terjadi krisis beras, krisis pangan karena banjir segala macam, ini akan terus bertubi-tubi. Jadi mohon ini menjadi catatan kita, jadi sambil kita menunggu putusan yang *saklek* hukum, kami bicara hanya *saklek* hukum nanti dan begitu sudah diputus tolong dihormati. Kita laksanakan putusan final dan mengikat, bukan untuk kami tapi untuk kita semua.

Saya kira demikian dan dengan ini saya sebelum menutup sidang ini, ada beberapa hal yang terakhir perlu saya sahkan, yaitu beberapa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, tambahan alat bukti, saya cek saja. Jadi yang dari Pemohon, Saya cek saja ya, jadi yang dari Pemohon. Bukti P-10, surat ketua DPR kepada Presiden betul ya?

KETUK PALU 1X

Bukti P-11, Undang-Undang Penyiaran.

KETUK PALU 1X

Bukti P-12, Tanda Terima Berkas.

KETUK PALU 1X

Bukti P-13, Salinan Keputusan Presiden Nomor 13 tentang perpanjangan masa jabatan. Ini yang paling baru ya?

KETUK PALU 1X

Bukti P-14, Undang-Undang Dasar

KETUK PALU 1X

Bukti P-15, Surat DPR RI Perihal Surat Keputusan Intern Komisi I tanggal 13 Februari 2006

KETUK PALU 1X

Ada tambahan bukti *counter* dari Pemerintah, yaitu bukti T1 Keppres 267 2003 tentang Pengangkatan Anggota KPI, betul ya?

KETUK PALU 1X

Bukti T2, Tanggapan Pemerintah atas pernyataan sikap KPI Pusat dan KPI Daerah atas PP Nomor 49, 50, 51, 52 tahun 2005, betul ya?

KETUK PALU 1X

Bukti T3, Pernyataan sikap berbagai organisasi asosiasi penyiaran di Indonesia.

KETUK PALU 1X

Bukti T4, Kliping Surat Kabar Harian tentang pendapat Pemerintah, DPR RI, KPI, Organisasi Asosiasi Masyarakat mengenai PP Penyiaran, betul Pak ya?

KETUK PALU 1X

Baik, dengan demikian semua alat bukti sudah disahkan dan termasuk berikutnya ialah tambahan dari Saudara Pemohon kalau masih ada tadi keterangan tertulis dari Dr. Deny, kemudian konklusi yang tertulis juga silakan ditulis dalam dua minggu ini, pihak terkait dalam dua minggu yang Saudara bilang komprehensif mudah-mudahan tebal itu, terus juga pihak Saudara Ahli kalau masih ada yang perlu selain yang sudah disiapkan tolong disiapkan melalui Pemohon ataupun Pemerintah, demikian juga Pemerintah termasuk Bapak Dewan Perwakilan Rakyat sekiranya masih juga ada tambahan keterangan yang tertulis kami persilakan dalam dua minggu ini Pak untuk disampaikan ke Kepaniteraan.

Demikian akhirnya (...)

**153. PIHAK TERKAIT : CHRISTIAN CHELSIA CHAN, S.H., LL.M
(DIREKTUR EKSEKUTIF IMLPC)**

Mohon izin Pak Ketua, terkait dengan kehadiran kami di sini karena tidak ada lagi sidang seperti yang Bapak sampaikan tadi, mohon izin untuk menyampaikan terutama terima kasih kepada Majelis Hakim telah memperkenankan kami hadir di sini.

Kedua, kami mengapresiasi apa yang diinisiatifkan oleh pihak Pemohon dalam hal ini KPI yang saya yakin sesuai dalam Pasal 8 Undang-Undang Penyiaran, KPI dalam wujud peran serta masyarakat berfungsi untuk mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat dalam penyiaran dan oleh karena itu kami IMPLC berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Penyiaran juga mencoba mengambil kesempatan dalam hal ayat (1) yang disebutkan, "setiap warga negara memiliki hak kewajiban dalam berperan serta dalam hak pengembangan penyelenggaraan penyiaran nasional", dan beberapa hal yang rencananya kami sampaikan sebenarnya adalah bagian-bagian dari risalah-risalah sidang saat Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 dirumuskan pada periode sekitar tahun 2000-2002 yang lalu, yang mungkin kita sebut sebagai *memorie van toelichting* dari Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002.

Terima kasih, selamat siang.

154. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Nanti kesimpulan nanti akan saya berikan, jadi terima kasih silakan nanti ditambahkan secara tertulis dan akhirnya sebelum saya akhiri, saya persilakan Pemohon menyampaikan kesimpulan sementara secara lisan dulu sebelum tertulis, ringkas saja, terakhir nanti Pemerintah dan bila perlu Dewan Perwakilan Rakyat juga kalau memerlukan, saya persilakan Pemohon dulu.

155. PEMOHON : Dr. S. SINANSARI ECIP

Terima kasih Majelis hakim, kami belum mengambil kesimpulan terakhir secara lisan, kami akan menyampaikan secara tertulis pada kesempatan yang diberikan, terima kasih.

156. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, silakan Pemerintah.

157. PEMERINTAH : Dr. SOFYAN. A. SOFYAN DJALIL, S.H., M.A., MALD (MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI)

Ketua Majelis, saya hanya ingin mendapatkan verifikasi apakah ini penting atau tidak, tentang kehadiran pihak terkait apakah hadir sebagai independen ataukah bagian dari *lawyer*-nya Pemohon? Karena ada korelasi positif kelihatannya, saya tidak tahu apakah ini mempengaruhi opini yang bersangkutan kalau datang sebagai pihak *lawyer* tentu akan lain bila datang sebagai pihak terkait, barangkali apakah perlu disumpah kalau mereka datang dengan independen tidak ada kaitan dengan Pemohon. Yang kedua Pak Ketua Majelis, kami sangat *concern* dengan perkara ini, kalau bisa segera diputuskan, sehingga ketidakpastian bagi masyarakat dapat kita akhiri, karena dengan begitu putusan dikeluarkan maka perkara di Mahkamah Agung berjalan, sehingga nanti kalau perlu diubah Peraturan pemerintah, kami akan menyiapkan segera Peraturan Pemerintah diubah, kalau misal nanti keputusan KPI yang harus memberikan izin karena menurut keputusan Mahkamah itu adalah pembuatan Peraturan Pemerintah dilakukan oleh Pemerintah, sehingga kami siapkan dan itu *takes time*, sehingga akan menciptakan atau kita upayakan secepat mungkin, sehingga ketidakpastian bagi para Saksi korban dan teman-temannya bisa segera kami akhiri, terima kasih Bapak pimpinan.

158. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, terima kasih. Pak Tosari?

159. DPR-RI : TOSARI WIDJAJA (WAKIL KETUA KOMISI I)

Terima kasih Majelis Hakim, pertama tentu DPR yang bersama Pemerintah melahirkan perundang-undangan, tetap mengharapkan substansi yang telah tercantum di dalamnya dapat dijalankan, berjalan dengan sebaik-baiknya, karena sudah berlarut-larut, tentu harapan kami adalah mempercepat proses keputusan dari Majelis agar rakyat yang menunggu bisa segera menikmati karya kita. DPR

meyakini bahwa akan taat kepada keputusan Majelis Hakim, tetapi dalam menjalankan tugas pengawasan tentu akan berdasar pada putusan-putusan Majelis Hakim, terima kasih.

160. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, terima kasih Saudara-Saudara sekalian, jadi sudah cukup saya rasa, jadi nanti mengenai status dari Pihak Terkait tidak langsung ini *ad informandum*, keterangannya tidak mengikat, tapi sekiranya nanti isinya itu berguna, pasti berguna, tapi maksudnya ada hal-hal yang memang tidak ada di keterangan-keterangan yang lain dan itu diperlukan maka itupun bisa diambil, apakah dia posisinya itu agak miring-miring ke Pemohon atau ada yang miring-miring ke Pemerintah? Sama juga dengan Ahli. Ahli itu harusnya mengabdikan kepada ilmu, tapi, ya biasanya ada yang mengajukannya, yang mengajukannya boleh Pemohon, boleh Pemerintah, kadang-kadang itu juga dalam praktik, bukan di kita tapi di Amerika maksud saya. Kalau di Amerika itu, ya begitu. Ahli itu tergantung yang mengajukan, itu suka-suka begitu, karenanya ada juga kritik-kritik dalam praktik-praktik pengadilan itu, di Amerika mengenai ahli, tetapi biar nanti kami yang menilai, mana dia yang netral, mana dia yang berpihak, *tokh* tidak disumpah dia, sehingga daya ikatnya agak beda dengan keterangan Ahli dan keterangan Saksi yang disumpah Pak, begitu saya kira demikian.

161. PEMOHON : Dr. S. SINANSARI ECIP

Interupsi, menanggapi sedikit Pak Menteri tadi, kami menyambut baik pernyataan Pak Menteri, kalau nanti persoalan berlanjut kemudian PP dibuat baru, Pak Menteri akan mengajak KPI, ini penting semestinya mengajak KPI itu dari awal, sehingga tidak ada sidang-sidang dari sini, terima kasih.

162. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Iyalah, pokoknya ini dua-dua sudah menunjukkan itikad baiknya, jangan dipanas-panasi lagi. Saya kira begitu Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, dengan ini sidang akan saya tutup dan nanti kita akan adakan sidang sekali lagi yang waktunya akan kami tentukan, setelah kami menerima semua keterangan-keterangan tambahan dan konklusi tertulis dari Saudara-saudara para pihak semuanya. Setelah itu nanti kita akan mengadakan musyawarah, lalu sidang terakhir untuk membaca putusan dan dengan demikian Sidang Pemeriksaan ini saya nyatakan berakhir, dengan ini sidang saya nyatakan ditutup.

Assalamu'alaikum wr. wb.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.05 WIB